

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI

Kegiatan : SERTIFIKASI
Auditee : PT Barito Nusantara Indah
Ruang Lingkup Sertifikasi : IUPHHK Dalam Hutan Alam

1. IDENTITAS LPPHPL

- a. Nama LPPHPL : PT Trustindo Prima Karya
- b. Nomor Akreditasi KAN : LPPHPL-019-IDN
- c. Alamat Kantor : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1
Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda
- d. Telepon : (0541) 747798
Email : trustindoprimakarya@gmail.com
- e. Penanggung Jawab LPPHPL : Ir Kurnia
- f. Standar Audit yang Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
- Manual dan Prosedur Sistem LPPHPL PT Trustindo Prima Karya
- g. Susunan Tim Audit : 1. Ir Indra Komara (Auditor PHPL Bid. Produksi / Ketua Tim Audit)
2. Ir Marthen Edy (Auditor PHPL Bid. Ekologi);
3. Ir Harijadi (Auditor PHPL Bid. Prasyarat);
4. Titik Ermawati, S.Hut (Auditor PHPL Bid. Sosial); dan
5. Bayu Satria Pramana, S.Hut (Auditor VLK Hutan)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir Kurnia; dan
2. Ir Rudy Setyawan.

2. IDENTITAS AUDITEE

- a. Nama Unit Manajemen : PT Barito Nusantara Indah
- b. Alamat Kantor : Wisma Barito Pasific – Tower B Lt. 10
Jl. S. Parman Kav. 62 – 63 Jakarta
- c. Jenis Izin Usaha : IUPHHK Dalam Hutan Alam (IUPHHK-HA)
- d. SK IUPHHK-HA : No. 42/Menhut-II/2009 Tanggal 9 Februari 2009
- e. Luas Areal IUPHHK-HA : 25.400 Hektar
- f. Lokasi : Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur
- g. Email : santoprabowo@yahoo.co.id
- h. Pengurus Perusahaan : - Komisaris Utama : Harlina Tjandinegara
- Komisaris : Hartawan
- Direktur Utama : Bujung Hasili Halim
- Direktur : Hengki Sujarmanto
- Direktur : Emilia Muriaman
- i. *Management Representatif* : Ir Santo Prabowo

**3. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI PHPL**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sebelum ke lapangan	Samarinda, 26 April 2019	Dilakukan kepada : - Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh H Anwar Saleh jabatan Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan. - BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Eko Bahariwanto jabatan Kasi PEPHP. Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Perjalanan Kedatangan	26 April 2019	Samarinda – Basecamp Sei Belinau
Konsultasi Publik	Basecamp Sei Belinau 27 April 2019	Dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 April 2019 bertempat di Basecamp Sei Belinau. Dibuatkan BAP Konsultasi Publik dan Daftar Hadir.
Pertemuan Pembukaan	Kantor Base Camp Sei Belinau Km 75 PT Barito Nusantara Indah 27 April 2019	Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi : a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi : Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan penilaian yang digunakan. c. Menyampaikan kesanggupan menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee. d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif. Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor dan Areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah 27 – 30 April 2019	Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan/uji petik terhadap data, dokumen dan kinerja PHPL pada 5 (lima) tahun terakhir serta menganalisa kesesuaiannya, meliputi kriteria audit : Prasyarat, Produksi, Ekologi, Sosial dan VLK Hutan.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Kantor Base Camp Sei Belinau Km 75 PT Barito Nusantara Indah 28 April 2019 1 Mei 2019	Penyampaian dan permintaan konfirmasi persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Perjalanan Kepulangan	2 Mei 2019	Basecamp Sei Belinau - Samarinda
Koordinasi Teknis dengan Instansi Kehutanan sesudah dari lapangan	Samarinda, 3 Mei 2019	Dilakukan kepada : <ul style="list-style-type: none">- Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur diterima oleh H Anwar Saleh jabatan Kabid Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.- BPHP Wil. XI Samarinda, diterima oleh Bpk. Roni Saefullah B jabatan Kepala BPHP Wil. XI Samarinda Hasil koordinasi teknis didokumentasikan
Pengambilan Keputusan Sertifikasi	Samarinda, 20 Mei 2019	a. PT Barito Nusantara Indah dinyatakan LULUS penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari pada IUPHHK-HA sesuai Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/ 2016. b. Kepada PT Barito Nusantara Indah diberikan Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (S-PHPL) dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.

4. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI PHPL

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRASYARAT INDIKATOR 1.1

Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Buku TBT, Peta TBT) (CD)	3	2	<p>Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan (Base Camp KM 75 Sei Belinau) lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan.</p> <p>Dokumen legal tersebut meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Akte Pendirian PT. Barito Nusantara Indah Nomor 74 oleh Notaris Hendra Karyadi, SH dan telah terdaftar di Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-6888.HT.01.01.TH.86 tertanggal 30 September 1986; Akte Perubahan (terakhir) Nomor : 05 tanggal 01 Oktober 2013 dari Notaris Kumala Tjahyani Widodo, SH, Mh, MKn, dan telah terdaftar di Kementerian Kehakiman Republik Indonesia Nomor : AHU-0110078.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 21 November 2013, dengan susunan pengurus perusahaan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> - Komisaris Utama : Harlina Tjandinegara - Komisaris : Hartawan - Direktur Utama : Bujung Hasili Halim - Direktur : Hengki Sujarmanto - Direktur : Emilia Muriaman SK. AMDAL/RKL/RPL yang disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, No: 53/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 30 April 1998 SK. IUPHHK-HA atas nama PT Barito Nusantara Indah Seluas ± 94.685 Ha di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Pebruari 2009 dan lampiran Peta IUPHHK-HA Skala 1 : 250.000, yang ditanda tangani oleh Menteri Kehutanan (H.M.S. Kaban); SK. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 yang telah disetujui dan disahkan Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor : SK.76/BUHA-2/2012 tanggal 4 September 2012 dan dilengkapi Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 Skala 1 : 100.000 <p>Dokumen adminstrasi tata batas yang tersedia berupa Laporan Tata Batas sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Laporan TBT No. 812 Tahun 1993 –Batas persekutuan PT BNI/PT Sahid Timber II (trayek D-F)



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>sepanjang 23.830 meter ;</p> <p>2. Laporan TBT No. 984 Tahun 1994 – Batas Sendiri/persekutuan PT BNI/PT Hitayaq Alan Medang sepanjang 33.765 meter ;</p> <p>3. Laporan TBT No. 1278 Tahun 1997- Batas Persekutuan PT BNI/PT WRK sepanjang 26.900 meter ;</p> <p>4. Laporan TBT No. 02/PLAN-</p> <p>5. II/SMD/III/2007 Tahun 2007 – Batas sendiri dengan Kel.HL Hulu S.Tabang;</p> <p>6. Laporan TBT No. 03/PLAN-II/SMD/III/2007 Tahun 2007 Batas sendiri dengan Kel.HL Hulu S.Tabang sepanjang 16.940 meter ;</p> <p>7. Laporan TBT No. 1477 Tahun 2009-Batas Sendiri PT BNI/HPT sepanjang 21.500 meter dan Batas persekutuan PT BNI/PT DWL sepanjang 19.212 meter.</p> <p>Namun terdapat kekurangan dokumen administrasi tata batas bila dibandingkan dengan realisasi penataan batas areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah secara fisik yang sudah TEMU GELANG (100 %), yaitu keberadaan dokumen Laporan Tata Batas dengan APL yang berada di selatan areal IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah yang sudah dilaksanakan oleh BPKH Wilayah IV Samarinda sepanjang 30.362,67 meter sesuai Notulen Rapat Pembahasan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah di Ruang Dirjen Planologi Kehutanan Bogor tanggal 15 November 2013.</p> <p>Sehingga PT Barito Nusantara Indah perlu segera mendapatkan dokumen tata batas dengan APL tersebut sesuai dengan Surat Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah Nomor 019/DIR-PH/XII/2017 tanggal 04 Desember 2017 yang ditujukan kepada Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan cq. Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan KemenLHK RI tentang Permohonan Data Pelaksanaan Tata Batas IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah dengan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan.</p> <p>Namun hingga penilaian audit tahap II tahun 2019 dilakukan belum ada realisasi dokumen tata batas dengan APL tersebut.</p>
2.	1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) (D)	6	6	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen Laporan TBT yang tersedia di lapangan (sejumlah 6 buku) dan Notulen Rapat Pembahasan Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah di Ruang Dirjen Planologi Kehutanan Bogor tanggal 15 November 2013, maka diketahui bahwa realisasi tata batas areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				Indah sudah TEMU GELANG secara fisik (100 %), dengan total panjang batas 172.400 Meter.
3.	1.1.3. Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB) (CD)	3	3	Berdasarkan verifikasi dokumen yang terkait konflik batas / lahan dan sesuai penjelasan dari bagian Humas PT Barito Nusantara Indah (Sdr. Martin Moling, S.H) maka diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir tidak ada konflik batas dengan pihak lain yang bisa menjadi ancaman terhadap keberadaan izin atau keberlangsungan operasional PT Barito Nusantara Indah.
4.	1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i> . (CD)	3	3	Berdasarkan verifikasi Peta Hasil Penafsiran Citrasatelit tahun 2017 yang telah disetujui sesuai Surat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan SDH Surat Nomor : S.534/IPSDH/PSDH/PLA.1/11/2017 tanggal 23 November 2017, maka diketahui bahwa pada areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah terdapat perubahan fungsi kawasan hutan yaitu dari HPK ke APL seluas 452 Ha. Namun terhadap adanya perubahan fungsi kawasan hutan tersebut, auditee (PT. Barito Nusantara Indah) belum melakukan perubahan perencanaan (revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021) dengan alasan perubahan fungsi hutan dari HPK menjadi APL tersebut seluas 452 Ha berlokasi di luar blok RKT 10 (sepuluh) tahunan dari RKUPHHK-HA 2012-2021 yang masih berlaku , sehingga perubahan fungsi kawasan tersebut tidak akan mempengaruhi pengaturan kelestarian hasil yang sudah menjadi perhitungan dalam menentukan etat luas dan etat volume rata-rata per tahun, sebagai acuan pembandingan untuk menghitung target tebangan pada blok RKTUPHHK-HA yang sudah dilakukan PAK dan kegiatan ITSP 100 % (Timber Cruising).
5.	1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor Kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>). (CD)	N/A	0	Berdasarkan verifikasi dokumen legal (AMDAL dan RKUPHHK-HA) yang tersedia dan observasi lapangan dengan melewati jalan logging atau produksi, maka diketahui bahwa selama operasional pada areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah tidak didapatkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan, seperti izin-izin perkebunan, tambang batubara dan yang tanpa izin (perambahan hutan/perladangan/pemukiman).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/15) x 100% = 93,33%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 1.2

Komitmen Pemegang IUPHHK-HA

No	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL (D)	6	6	Manajemen PT Barito Nusantara Indah memiliki Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditetapkan sesuai SK Direksi Nomor : 01/SKEP-Dirut/Visi/I/2016 tanggal 3 Januari 2016, dan Visi dan Misi tersebut sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, yang mencakup aspek produksi, aspek ekologi dan aspek sosial.
2.	1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan (D)	6	6	Keberadaan dokumen Visi dan Misi di lapangan (Base Camp KM 75 Sei Belinau) bisa ditemukan pada dinding kantor dan ruang meeting sebagai bentuk sosialisasi Visi dan Misi IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah kepada karyawan atau rekanan/mitra kerja. Sedang kegiatan sosialisasi Visi dan Misi kepada masyarakat setempat / sekitar areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan sosialisasi blok RKTUPHHK yang akan dikerjakan, dan selama 5 (lima) tahun terakhir ditemukan dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi pada RKTUPHHK-HA Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2019. Sedang pada RKTUPHHK-HA Tahun 2015 manajemen belum menetapkan Visi dan Misi, dan pada RKTUPHHK-HA Tahun 2018 tidak ada kegiatan produksi / penebangan kayu pada blok yang sudah disahkan. Kegiatan sosialisasi visi dan misi IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah kepada masyarakat setempat (Desa Muara Tuboq, Desa Mamahak Ilir/Besar dan Desa Mamahak Ulu) dituangkan di Berita Acara Sosialisasi RKTUPHHK-HA dan dilampirkan Daftar Hadir.
3.	1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL (D)	6	4	Berdasarkan verifikasi dokumen perencanaan (RKU dan RKT) yang tersedia selama 5 (lima) tahun terakhir, maka diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah telah menjalankan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), namun berdasarkan realisasi di lapangan disimpulkan baru sebagian yang sesuai dengan Visi dan Misi PHL yang telah ditetapkan oleh Pimpinan manajemen PT Barito Nusantara Indah pada tahun 2016.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(16/18) x 100% = 88,89 %
Nilai Kinerja Indikator				BAIK (3)

INDIKATOR 1.3.

Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan Implementasi Penelitian, Pendidikan dan Latihan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																												
1.	1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku (CD)	3	1	<p>Berdasarkan data keberadaan Ganis PHPL yang dimiliki PT Barito Nusantara Indah yang memiliki luas areal 94.685 Ha, maka diketahui Ganis PHPL yang dimiliki baru terpenuhi 6 (enam) orang Ganis PHPL dari jumlah Ganis PHPL yang harus dimiliki yaitu 18 (delapan belas) orang Ganis PHPL sesuai ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015).</p> <p>Jumlah Ganis PHPL dan jenis kompetensinya yang dimiliki oleh IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Ganis PHPL</th> <th>Luas 50.000 < 100.000 *)</th> <th>Luas PT BNI ± 94.685 Ha</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ganis Kurpet</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ganis PHPL Canhut</td> <td>4</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Ganis PHPL Nenhut</td> <td>3</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Ganis PHPL Binhut</td> <td>5</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Ganis PHPL PKB-R</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td colspan="2">JUMLAH</td> <td>18</td> <td>6</td> </tr> </tbody> </table> <p>*) Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 tanggal 24 Nopember 2015</p>	No	Ganis PHPL	Luas 50.000 < 100.000 *)	Luas PT BNI ± 94.685 Ha	1.	Ganis Kurpet	1	0	2.	Ganis PHPL Canhut	4	1	3.	Ganis PHPL Nenhut	3	1	4.	Ganis PHPL Binhut	5	1	5.	Ganis PHPL PKB-R	5	3	JUMLAH		18	6
No	Ganis PHPL	Luas 50.000 < 100.000 *)	Luas PT BNI ± 94.685 Ha																													
1.	Ganis Kurpet	1	0																													
2.	Ganis PHPL Canhut	4	1																													
3.	Ganis PHPL Nenhut	3	1																													
4.	Ganis PHPL Binhut	5	1																													
5.	Ganis PHPL PKB-R	5	3																													
JUMLAH		18	6																													
2.	1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM (D)	6	4	<p>Berdasarkan data realisasi pendidikan dan latihan (Diklat) yang diadakan selama 5 (lima) tahun terakhir oleh PT Barito Nusantara Indah, maka diketahui bahwa realisasi peningkatan kompetensi SDM sebesar 50 % dari rencana sesuai dengan kebutuhan, dan pelaksanaan Diklat di manajemen PT Barito Nusantara Indah masih berfokus ke pemenuhan Ganis PHPL hingga tercapai, karena sebagian besar status Ganis PHPL dimiliki oleh mitra kerja PT Barito Nusantara Indah, sehingga apabila terdapat pergantian mitra kerja maka pihak perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk mempertahankan keberadaan Ganis PHPL tersebut.</p>																												
3.	1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan (D)	6	4	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen ketenagakerjaan yang tersedia di kantor lapangan (Base Camp KM 75 Sei Belinau), tepatnya di dalam ruangan Kabag. Umum dan Keuangan (Sdr. Endy Ananda) maka diketahui bahwa dokumen yang berhubungan dengan ketenagakerjaan (peraturan perundangan, laporan ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan, BPJS dan form-form internal yang diperlukan karyawan, dll) hanya sebagian / tidak lengkap.</p>																												

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
Nilai Kematangan/Bobot Indikator		Indikator		$(9/15) \times 100\% = 60,00\%$
Nilai Kinerja Indikator		SEDANG		

INDIKATOR 1.4.

Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.4.1. Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL (D)	6	4	Berdasarkan verifikasi dokumen terkait dengan kelengkapan unit kerja di IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah maka diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir terdapat perubahan Struktur Organisasi yaitu yang pertama berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama No. 01/SKEP-Dirut/Org/I/2016 tanggal 3 Januari 2016, kemudian pada awal tahun 2019 terjadi perubahan mitra kerja sehingga menuntut perubahan Struktur Organisasi di lapangan sesuai SK. Kuasa Direksi No. 015/SK-Dir/SOPH-PT.BNI/I/2019 tanggal 01 Januari 2019, namun pada struktur organisasi yang baru tidak dilengkapi job description per jabatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL yaitu pada struktur organisasi yang lama (tahun 2016) karena telah di lengkapi job description, sedang pada tahun 2019 struktur organisasi yang baru ditetapkan belum berjalan efektif karena belum dilengkapi job description.
2.	1.4.2. Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana (D)	6	4	Manajemen PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sejumlah perangkat SIM (Sistim Informasi Manajemen) di lapangan (Base Camp KM 75 Sei Belinau) dan tenaga pelaksana yang menjabat Koordinato SFM dan SIM yaitu Sdr. Poltak Tampubolon, S.Hut, sesuai SK Kuasa Direksi Nomor : 015/SK-Dir/SOPH-PT.BNI/I/2019 tanggal 01 Januari 2019. Namun implementasi di lapangan belum berjalan efektif di lapangan, karena keberadaan Koordinator SFM dan SIM belum didukung keberadaan dokumen yang dimiliki harus tersedia di kantor Base Camp KM 75 Sei Belinau.
3.	1.4.3. Keberadaan SPI /internal auditor dan efektifitasnya (D)	6	4	Keberadaan organisasi SPI/internal auditor di PT Barito Nusantara Indah sesuai dengan Struktur Organisasi yang baru ditetapkan pada awal tahun 2019 dan berdasarkan SK Kuasa Direksi Nomor : 03/SK/OP-BNI/I/2019 tentang SPI IUPHHK-HA PT BNI yang terdiri



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua : Sukanto; 2. Sekretaris : Hernawan 3. Anggota : Para Kabag dan Kasi <p>Sedang untuk mengetahui efektifitas Tim SPI selama 5 (lima) tahun terakhir tidak dapat disimpulkan karena tim SPI yang baru belum melakukan audit internal dan tidak memiliki laporan kinerja tim SPI tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018 yang dibuat oleh Tim SPI lama (periode sebelumnya). Dengan kondisi tersebut maka keberadaan tim SPI di PT Barito Nusantara Indah belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan.</p>
4.	1.4.4. Keterlaksanaan tindak koreksi manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi (D)	6	4	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen RKT selama 5 (lima) tahun terakhir dan surat-menyurat terkait dengan kelangsungan operasional PT Barito Nusantara Indah dan kinerja tim SPI yang baru (sesuai verifier 1.4.3) maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kegiatan operasional di lapangan yang belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan baru sebagian yang dilakukan koreksi dan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(16/24) \times 100\% = 66,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 1.5.

Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.5.1. Persetujuan rencana pene-bangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya (CD)	3	3	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen terkait PADIATAPA pada kegiatan penebangan yang tercantum di Buku RKTUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah (dari tahun 2015 s/d 2019), maka diketahui bahwa auditee telah mendapatkan persetujuan dari masyarakat setempat yang wilayah adatnya berada di areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah yaitu Desa Muara Tuboq dan Desa Muara Tiq, sesuai dengan Surat Persetujuan Kegiatan Oprasional pada RKT 2016, RKT 2017, dan RKT 2019. (RKT 2018 tidak dikerjakan).</p> <p>Selain itu PT Barito Nusantara Indah dapat Surat Persetujuan Operasional dari Desa Mamahak Ilir (besar) dan Desa Mamahak Ulu ya, karena wilayah adatnya digunakan sebagai lintasan kayu dan tumpukan kayu hasil tebangan RKT tahun 2015 s/d 2019, untuk diangkut sampai ke industri pengelolaan kayu bulat melalui sungai Mahakam yang berada di</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				wilayah Kabupaten Kutai Barat.
2.	1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas (D)	6	6	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen laporan tata batas yang tersedia di lapangan dan wawancara dengan Bagian Perencanaan Hutan (Sri Mulyono), maka diketahui bahwa PADIATAPA pada kegiatan tata batas telah melibatkan para pihak yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak Pemerintah Pusat meliputi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal ini Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, dan BPKH Wilayah IV Kalimantan Timur. 2. Pihak Pemerintah Daerah meliputi Gubernur Kalimantan Timur, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara; 3. Pihak Pemegang izin usaha batas persekutuan meliputi PT Belayan River Timber, PT. Hitayaq Alan Medang dan PT Dewata Wanatama Lestari.
3.	1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD (D)	6	6	<p>Sesuai dengan verifikasi dokumen RO PMDH/CSR/CD PT Barito Nusantara Indah selama 5 (lima) tahun terakhir dan realisasi dana tali asih /fee kayu/fee lintas kayu maka diketahui bahwa sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 yang menerima fee kayu dan lintasan kayu yaitu 4 (empat) desa yaitu desa Muara Tuboq, desa Muara Tiq, desa Mamahak Hilir/Besar dan desa Mamahak ulu, sedang desa Muara Tiq tidak menerima fee kayu. Sehingga keberadaan persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD PT Barito Nusantara Indah telah melibatkan para pihak.</p>
4.	1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung (D)	6	4	<p>Sesuai dengan hasil verifikasi dokumen Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung yang dilaksanakan oleh PT Barito Nusantara Indah dari tahun 2015 s/d 2019 diketahui bahwa jumlah desa binaan yang dilakukan sosialisasi kawasan lindung yaitu 3 (tiga) desa dari 4 (empat) desa binaan, sehingga persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung di PT Barito Nusantara Indah baru sebagian para pihak yaitu 75 % (min. 50 %).</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(19/21) x 100% = 90,47%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA PRODUKSI

INDIKATOR 2.1.

Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.1.1. Keberadaan Dokumen Rencana Jangka Panjang (<i>management plan</i>) yang telah Disetujui oleh Pejabat yang Berwenang (D)	6	6	<p>1. Laporan Hasil Pelaksanaan IHMB Tahun 2011 yang telah mendapatkan pertimbangan teknis IHMB dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kaimantan Timur melalui Surat Nomor 522.22/1970/DK-II/2012, tanggal 14 Maret 2012.</p> <p>Surat Dirjen BUK an Menteri Kehutanan Nomor : S.208/Menhut-VI/BUHA/2012, tanggal 28 Maret 2012 Hal : Peringatan I bahwa PT Barito Nusantara Indah belum memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB).</p> <p>Terdapat dokumen IHMB Lengkap</p> <p>2. RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012-2021, Tahun 2012 atas nama PT Barito Nusantara Indah disetujui Menteri Kehutanan RI Nomor : SK.76/BUHA-2/2012 tanggal 04 September 2012.</p> <p>Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 s/d 2021, PT Barito Nusantara Indah, telah melakukan penataan ruang areal kerja yang mengacu pada peraturan pemerintah PP. No.32/1992, yaitu terdiri dari Kawasan Produksi, Kawasan Lindung (Buffer Zone, Plasma Nutfah, Sempadan Sungai, Sumber mata air, dll), dan Areal Tidak untuk Produksi (Sarana dan Prasarana, PUP, Kebun Bibit, dll).</p>
2.	2.1.2 Kesesuaian Implementasi Penataan Areal Kerja di Lapangan dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	<p>Penataan Areal Kerja pada RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012-2021 PT Barito Nusantara Indah telah mengalami 2 (dua) kali perubahan peta kerjanya yaitu tahun 2016 dan 2019.</p> <p>Berdasarkan perubahan peta kerja pada RKUPHHK-HA, maka terdapat kesesuaian lokasi atau letak RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA, namun berdasarkan luasan areal kerja terdapat ketidaksesuaian pada</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				RKTUPHHK-HA tahun 2018. Berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa implementasi penatan areal kerja berdasarkan luasan tidak sesuai antara RKTUPHHK-HA dengan RKUPHHK-HA, dan berdasarkan alokasi letak terdapat kesesuaian antara RKTUPHHK-HA dengan Peta Perubahan RKUPHHK-HA.
3.	2.1.3 Pemeliharaan Batas Blok dan Petak / compartemen kerja (D)	3	2	Pemeliharaan batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2018, 2019, dan 2016 telah dilakukan dengan mengganti beberapa batas petak yang rusak atau sementara dengan patok permanen. Berdasarkan uji petik yang dilakukan pada batas blok dan batas petak di 3 (tiga) tahun RKTUPHHK-HA tersebut terdapat tanda batas petak yang tidak ditemukan yaitu batas R-35 I S-35 (2018). Pembuatan papan plang blok RKTUPHHK-HA tidak konsisten baik warna dasar, ukuran papan, dan isi tulisan / informasi Plang Sempadan sungai agar dilengkapi dengan nama sungai
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(14/18) x 100% = 77,78%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 2.2.

Tingkat Pemanenan Lestari untuk Setiap Jenis Hasil Hutan Kayu Utama dan Nir Kayu pada Setiap Tipe Ekosistem Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.2.1. Terdapat Data Potensi Tegakan per Tipe Ekosistem yang ada (Berdasarkan IHMB / Survei potensi, ITSP, Risalah Hutan) (D)	6	6	1. Rekapitulasi Jumlah Pohon dan Volume Rata-Rata Per Hektar Hasil IHMB PT Barito Nusantara Indah, untuk jenis pohon komersial diameter 50 cm up adalah 20 pohon sN 82,14 m ³ /ha. 2. Berdasarkan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2015 s/d 2019 terdapat potensi tegakan pertahun dengan diameter >50 cm UP berturut-turut mulai tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019 adalah sebesar 31,97 m ³ /ha, 43,79 m ³ /ha, 109,92 m ³ /ha, 38,05 m ³ /ha, dan 52,51



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>m³/ha.</p> <p>3. Terdapat kelengkapan dokumen ditemukan buku LHC tahun 2019 (petak Q-34 dan S-35), tahun 2016 (seluruh petak), dan tahun 2015 (petak 201). Pada saat penilaian tidak ditemukan peta sebaran pohon, jalur cruising dan kontur skala 1 : 1.000</p>
2.	<p>2.2.2. Terdapat Informasi tentang Riap Tegakan (CD)</p>	3	3	<p>1. Terdapat Dokumen Petak Ukur Permanen (PUP) Untuk Pengukuran Pertumbuhan dan Riap Hutan Bekas Tebangan, Pengukuran Ke-2, ke-3, ke-4 dan ke-5, tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.</p> <p>2. Berdasarkan laporan Analisa Riap PUP Pengukuran ke-5 didapatkan hasil pengukuran pertumbuhan dan riap sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Riap Rata-rata Diameter sebesar 1,024 cm/thn ✓ Riap Rata-rata Luas Bidang sebesar 0,023 m²/ha/thn ✓ Riap Rata-rata Volume sebesar 0,716 m³/ha/thn
3.	<p>2.2.3. Terdapat Perhitungan Internal /self JTT Berbasis Data Potensi dan Kondisi Kemampuan Pertumbuhan Tegakan (CD)</p>	3	2	<p>Terdapat upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan untuk periode 5 tahun terakhir atau selama periode waktu penilaian dan telah menyampaikan kepada Bidang Pengembangan Data Tindak Lanjut Penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Hutan Jl Gunung Batu No. 5 Bogor, melalui surat nomor : 012/BNI-OP/V/2019 tanggal 7 Mei 2019.</p> <p>Hasil analisa pertumbuhan riap berdasarkan pengukuran pada Petak Ukur Permanen belum digunakan dalam perhitungan internal JTT sendiri.</p> <p>LKS terpenuhi berupa surat penyampaian laporan hasil analisa dari pengukuran PUP kepada instansi Litbang Kehutanan Bogor.</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(11/12) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.3.

Pelaksanaan Penerapan Tahapan Sistem Silvikultur untuk Menjamin Regenerasi Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.3.1. Ketersediaan SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Terdapat SOP yang digunakan pada seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI meliputi kegiatan : PAK, ITSP, Pembukaan Wilayah Hutan, Pemanenan, Penanaman dan Pemeliharaan Tanaman Pengayaan, Pembebasan Pohon Binaanm dan Perlindungan dan Pengamanan Hutan.</p> <p>Terdapat SOP-SOP lainnya yang mendukung sistem silvikultur TPTI.</p> <p>Referensi / pustaka belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan atau ketentuan teknis bidang kehutanan yang terbaru.</p>
2.	2.3.2. Implementasi SOP Seluruh Tahapan Kegiatan Sistem Silvikultur (D)	6	4	<p>Berdasarkan pengamatan lapangan dan wawancara terdapat kegiatan berdasarkan tahapan kegiatan sistem silvikultur TPTI adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Penataan Areal Kerja berupa : di lapangan ditemukan penandaan batas blok berupa plang RKTUPHHK-HA, tanda batas berupa polet 2 tegak lurus warna merah (2019) sebelumnya 1 polet tegak lurus warna biru, dan plang batas petak Q-33 I P-33 (koordinat N 00°57' 22" E 115° 36' 07") serta tanda batas petak berupa polet 1 tegak lurus warna merah (2019) sebelumnya 1 polet warna kuning. 2. Implementasi Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan berupa : di lapangan ditemukan jalur crusing PU-50 jalur 35 (koordinat N 00°57' 54" E 115° 36' 33") dan PU-04 PWH D-6 di petak Q-34 dan penandaan label merah dan barcode untuk pohon ditebang (pohon no 885 jenis Meranti Merah / PWH) dan ditemukan pohon inti nomor 12 jenis Palele dengan diameter 38 cm (kondisi sudah agak rusak tulisannya). Tidak ditemukan peta sebaran pohon dengan skala 1:2.000 sesuai dengan paparan oleh Manajemen PT Batiro Nusantara Indah, dalam SOP peta sebaran pohon yang dibuat adalah skala 1:1.000. 3. Implementasi Pembukaan Wilayah Hutan berupa : di lapangan tidak ditemukan kegiatan pembukaan wilayah hutan baik pembuatan maupun



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>pemeliharaan jalan, serta alat yang tersedia untuk kegiatan ini adalah 1 unit dump truck.</p> <p>4. Implementasi Pemanenan berupa : di lapangan ditemukan kegiatan penebangan, penyaradan dan pengumpulan kayu di TPn (sampai dengan penilaian ditemukan sebanyak 86 batang sebesar 452,28 m³) dan belum di LHP-kan, sehingga belum ada kegiatan hauling menuju TPK-Hutan di Km 75.</p> <p>5. Implementasi Penanaman Rehabilitasi / Pengayaan berupa : kegiatan pengadaan bibit berasal dari cabutan / anakan alam dari jenis meranti, kapur, markabang, bangkirai di persemaian Km 95 (koordinat N 00°57' 58" E 115° 36' 54").</p> <p>Untuk kegiatan penanaman pengayaan dan rehabilitasi di blok Eks RKTUPHHK-HA 2016 dengan luas efektif 44 ha kegiatan dilakukan selama bulan Pebruari 2018 - Januari 2019 (koordinat lokasi N 00°57' 00,5" E 115° 31' 46,6").</p> <p>Kegiatan penanaman Kanan Kiri Jalan Angkutan telah dilakukan di blok Eks RKTUPHHK-HA tahun 2017 di petak 246 Km 89, petak 247 Km 90, dan petak 249 Km 92.</p> <p>Penanaman Tanah kosong / areal kurang produktif dilakukan di blok Eks RKTUPHHK-HA tahun 2016 yaitu di petak 216 Km 84 (Eks TPn), petak 222 Km 86 (Eks jalan sarad), dan di blok Eks RKTUPHHK-HA tahun 2017 di Km 88 (eks TPn), serta penanaman buah-buahan di Km 85 arah 2019.</p> <p>6. Implementasi Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi dan Pengayaan berupa : di lapangan telah dilakukan penyulaman dan pembersihan gulma di Eks Blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 petak 216 Km 84.</p> <p>7. Implementasi Pembebasan Pohon Binaan berupa : tidak dilaksanakan karena areal kerja IUPHHK-HA berada di fungsi HPT.</p> <p>8. Implementasi Perlindungan dan Pengamanan Hutan berupa : pemasangan plang himbauan, Jaga Pos.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.3.3. Tingkat Kecukupan Potensi Tegakan sebelum Masak Tebang (D)	6	6	Berdasarkan Rekapitulasi Potensi LHC RKTUPHHK-HA tahun 2015 s/d 2019 didapatkan jumlah pohon / hektar sebanyak 37 phn/ha. Sementara dari hasil uji petik di petak 250 didapatkan sebanyak 94 phn/ha
4.	2.3.4. Tingkat Kecukupan Potensi Permudaan (CD)	3	3	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan di petak 250 didapatkan potensi permudaan berupa Tiang sebanya 422 btg/ha (≥ 100) dan tingkat Pancang sebanyak 3.022 btg/ha (≥ 400 btg/ha)
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21 x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.4.

Ketersediaan dan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan Untuk Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.4.1. Ketersediaan Prosedur Pemanfaatan / Pengelolaan Hutan Ramah Lingkungan (D)	6	4	Terdapat SOP Pembalakan Ramah Lingkungan (RIL) Closing Up dengan dokumen nomor : BNI/PRODUKSI-8/A-O tanggal 03 Januari 2013 dan SOP pemanfaatan hutan ramah lingkungan yang telah tersedia ini, isinya belum lengkap sesuai dengan petunjuk teknis yang berlaku
2.	2.4.2. Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan (D)	6	4	Berdasarkan pengamatan kegiatan pengelolaan hutan di areal kerja yang terkait dengan SOP Penebangan Ramah Lingkungan sebagai berikut : 1. Perencanaan Pemanenan : 2. Operasi pemanenan kayu : 3. Pemeliharaan dan K-3 4. Pasca Pemanenan : Sampai dengan penilaian audit tahap II baru pada 1-2 tahapan kegiatan pemanu pengelolaan hutan.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	2.4.3. Tingkat Kerusakan Tegakan Tinggal Minimal dan Keterbukaan Wilayah (D)	6	4	Berdasarkan hasil uji petik yang dilakukan pada 2 pohon di petak Q-34, didapatkan nilai kerusakan tegakan tinggal sebesar : - Pohon 1 kerusakan sebesar : 22,73% - Pohon 2 kerusakan sebesar : 33,33% - Rata-rata kerusakan : 27,50%
4.	2.4.4. Limbah Pemanfaatan Hutan Minimal (CD)	3	3	Berdasarkan hasil uji petik perhitungan FE dari blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 didapatkan data nilai FE sebagai berikut : - Petak 249 = 0,84 - Petak 245 = 0,88 - Petak 252 = 1,12 Dari RKTUPHHK-HA tahun 2019 didapatkan nilai FE sebagai berikut : - Petak R-34 = 0,97 Didapatkan nilai FE rata-rata sebesar = 0,95 Sementara berdasarkan uji petik pada 2 pohon ditebang, didapatkan nilai FE sebagai berikut : - Pohon 1 = 0,64 - Pohon 2 = 1,43 - Rata-rata = 0,93 Berdasarkan kedua model uji petik diatas, didapatkan nilai FE $\geq 0,7$
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) x 100% = 71,43%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



INDIKATOR 2.5.

Realisasi Penebangan sesuai dengan Rencana Kerja Penebangan / Pemanenan / Pemanfaatan Pada Areal Kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	2.5.1. Keberadaan Dokumen Rencana Kerja Jangka Pendek (RKT) yang Disusun Berdasarkan Rencana Kerja Jangka Panjang (RKU) dan Disahkan Sesuai Peraturan yang Berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>) (CD)	3	3	Seluruh Dokumen RKTUPHHK-HA sejak tahun 2015 s/d 2018 telah ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dengan dilengkapi peta kerja dan SK serta lembar pengesahan. Terdapat 2 kali perubahan Peta Kerja RKUPHHK-HA yaitu pada tahun 2016 dan 2019.
2.	2.5.2. Kesesuaian Peta Kerja dalam Rencana Jangka Pendek dengan Rencana Jangka Panjang (D)	6	4	Berdasarkan pada RKUPHHK-HA tahun 2012, terdapat peta kerja yang menggambarkan : pembagian Blok Tebangan, Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Buffer Sungai, Lereng Sangat Curam, Buffer Zone, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. Mengacu pada RKUPHHK-HA tahun 2012, terdapat peta kerja perubahan tahun 2016 yang menggambarkan : pembagian Blok Tebangan, Kawasan Lindung seperti : Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Buffer Zone Hutan Lindung, Sempadan Sungai, Lereng 'E", serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. Mengacu pada peta perubahan RKTUPHHK-HA tahun 2016, terdapat peta yang menggambarkan Rencana Blok Kegiatan TPTI Tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019, serta Kawasan Lindung berupa : Kawasan Pelestarian Satwa Liar (KPSL), Kawasan Konservasi Insitu (KKI), Lereng > 40%, Buffer Zone Hutan Lindung, serta areal tidak produktif seperti : Kebun Benih dan PUP. Dalam Peta RKTUPHHK-HA kawasan lindung berupa Sempadan Sungai tergambar dalam peta kerja, namun dalam legenda tidak tergambar. Di lapangan ditemukan "Sumber Benih"



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				atau Areal Sumber Daya Genetik, berbeda dengan peta kerja yaitu Kebun Benih. Masih ditemukan perbedaan istilah antara yang tertuang dalam peta kerja RKUPHHK-HA dan RKTUPHHK-HA.
3.	2.5.3. Implementasi Peta Kerja Berupa Penandaan Batas Blok Tebangan / Dipanen / Dimanfaatkan / Ditanam / Dipelihara beserta Areal yang Ditetapkan sebagai Kawasan Lindung (untuk Konservasi/ <i>buffer zone</i> / pelestarian <i>plasma nutfah</i> / religi /budaya / sarana prasarana dan Penelitian & Pengembangan) (D)	6	6	Berdasarkan hasil Uji petik kesesuaian antara peta kerja dan lapangan adalah titik tanda batas blok RKTUPHHK-HA tahun 2016 dan 2019, serta Kawasan Lindung Sempadan Sungai Belinau Kanan terdapat kesesuaian lokasi.
4.	2.5.4. Kesesuaian Lokasi, Luas, Kelompok Jenis dan Volume Panen dengan Dokumen Rencana Jangka Pendek (D)	6	4	Berdasarkan data 5 tahun terakhir ketercapaian luasan adalah sebesar 61,07% (tidak melebihi yang direncanakan dan ketercapaian volume 40,66% (<70%).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(17/21) x 100% = 80,95%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 2.6.

Kesehatan Finansial Perusahaan dan Tingkat Investasi dan Re-investasi yang Memadai dan Memenuhi Kebutuhan dalam Pengelolaan Hutan, Administrasi, Penelitian dan Pengembangan, serta Peningkatan Kemampuan Sumber daya Manusia

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																								
1.	2.6.1. Kondisi Kesehatan Finansial (CD)	3	3	<p>Terdapat Laporan Keuangan yang telah diaudit tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017.</p> <p>Berdasarkan analisa finansial yang dilakukan pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP (Laporan tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017) didapatkan hasil rata-rata sebagai berikut : Nilai Likuiditas <100% (Buruk), Nilai Solvabilitas <100% (Buruk), Nilai Rentabilitas Positif (Baik), dan Opini KAP adalah Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Barito Nusantara Indah tanggal 31 Desember 2014, 2015, 2016, dan 2017 serta kinerja keuangan dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (Baik).</p>																								
2.	2.6.2. Realisasi Alokasi Dana Yang Cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik) (CD)	3	3	<p>Berdasarkan ketercapaian rencana biaya (RKAP) dengan Realisasi Biaya (laporan keuangan yang telah diaudit) selama tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 didapatkan nilai rata-rata alokasi dana yang cukup mencapai 82,05 (>80%)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>27.306.436.299</td> <td>25.080.408.613</td> <td>91,85</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>38.680.693.000</td> <td>26.413.722.225</td> <td>68,29</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>22.799.905.275</td> <td>19.545.017.913</td> <td>85,72</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>27.027.735.947</td> <td>23.987.373.446</td> <td>88,75</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>115.814.770.521</td> <td>95.026.522.197</td> <td>82,05</td> </tr> </tbody> </table> <p>LKS telah dipenuhi berupa rincian rencana dan realisasi biaya bersumberkan RKAP dan Laporan Keuangan</p>	Tahun	Rencana	Realisasi	Persen	2014	27.306.436.299	25.080.408.613	91,85	2015	38.680.693.000	26.413.722.225	68,29	2016	22.799.905.275	19.545.017.913	85,72	2017	27.027.735.947	23.987.373.446	88,75	Jumlah	115.814.770.521	95.026.522.197	82,05
Tahun	Rencana	Realisasi	Persen																									
2014	27.306.436.299	25.080.408.613	91,85																									
2015	38.680.693.000	26.413.722.225	68,29																									
2016	22.799.905.275	19.545.017.913	85,72																									
2017	27.027.735.947	23.987.373.446	88,75																									
Jumlah	115.814.770.521	95.026.522.197	82,05																									



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																											
3.	2.6.3. Realisasi Alokasi Dana Yang Proporsional (CD)	3	2	<p>Berdasarkan ketercapaian rencana biaya (RKAP) dengan Realisasi Biaya (laporan keuangan yang telah diaudit) selama tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017 didapatkan nilai rata-rata alokasi dana yang proporsional :</p> <table border="1" data-bbox="938 548 1422 835"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Tahun</th> <th colspan="3">Ketercapaian Anggaran Kegiatan</th> </tr> <tr> <th>Tertinggi (%)</th> <th>Terendah (%)</th> <th>Perbedaan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>114,70</td> <td>88,97</td> <td>25,73</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>103,38</td> <td>60,56</td> <td>42,82</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>129,36</td> <td>71,80</td> <td>57,56</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>129,36</td> <td>71,80</td> <td>57,56</td> </tr> <tr> <td>Rata-rata</td> <td>119,20</td> <td>73,28</td> <td>45,92</td> </tr> </tbody> </table> <p>Terdapat rata-rata perbedaan sebesar 45,92% (20-50%) LKS telah dipenuhi berupa rincian rencana dan realisasi biaya bersumberkan RKAP dan Laporan Keuangan</p>	Tahun	Ketercapaian Anggaran Kegiatan			Tertinggi (%)	Terendah (%)	Perbedaan	2014	114,70	88,97	25,73	2015	103,38	60,56	42,82	2016	129,36	71,80	57,56	2017	129,36	71,80	57,56	Rata-rata	119,20	73,28	45,92
Tahun	Ketercapaian Anggaran Kegiatan																														
	Tertinggi (%)	Terendah (%)	Perbedaan																												
2014	114,70	88,97	25,73																												
2015	103,38	60,56	42,82																												
2016	129,36	71,80	57,56																												
2017	129,36	71,80	57,56																												
Rata-rata	119,20	73,28	45,92																												
4.	2.6.4. Realisasi Pendanaan Yang Lancar (CD)	3	2	<p>Mengacu kepada penilaian selama 5 tahun kegiatan dan berdasarkan wawancara dengan pendamping produksi didapatkan informasi bahwa sebagian besar kegiatan teknis kehutanan tidak dapat diselesaikan tepat waktu, bahkan untuk tahun RKTUPHH-HA sebagian besar tidak ada kegiatan teknis kehutanan. Pendanaan kegiatan disesuaikan dengan kondisi lapangan, hal ini dapat dilihat dari rincian biaya kegiatan. Berdasarkan wawancara dengan pendamping produksi didapatkan informasi bahwa sebagian besar kegiatan teknis kehutanan dapat diselesaikan tepat waktu dengan pendanaan yang lancar. Namun pada awal-awal tahun penilaian masih terdapat kegiatan teknis kehutanan yang tidak dapat diselesaikan pada waktunya.</p>																											
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	4	<p>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berupa persiapan lapangan dan umum pembinaan hutan, penyuluhan / patroli, Umum Pengendalian Kebakaran Hutan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit (2014 s/d 2017) didapatkan realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan tercapai 102,27% ($\geq 80\%$)</p>																											



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI																											
				Tahun	Rencana	Realisasi	Persen																								
				2014	408.528.525	398.733.895	97,60																								
				2015	531.250.000	528.194.259	99,42																								
				2016	404.934.800	448.710.211	110,81																								
				2017	460.433.725	470.524.287	102,19																								
				Jumlah	1.805.147.050	1.846.162.652	102,27																								
				<p>Tidak ada rincian biaya pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman.</p> <p>LKS telah dipenuhi berupa rincian rencana dan realisasi biaya bersumberkan RKAP dan Laporan Keuangan</p>																											
5.	2.6.5. Modal yang Ditanamkan (kembali) Ke Hutan (D)	6	4	<p>Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan berupa persiapan lapangan dan umum pembinaan hutan, penyuluhan / patroli, Umum Pengendalian Kebakaran Hutan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit (2014 s/d 2017) didapatkan realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan tercapai 102,27% ($\geq 80\%$)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Rencana</th> <th>Realisasi</th> <th>Persen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2014</td> <td>408.528.525</td> <td>398.733.895</td> <td>97,60</td> </tr> <tr> <td>2015</td> <td>531.250.000</td> <td>528.194.259</td> <td>99,42</td> </tr> <tr> <td>2016</td> <td>404.934.800</td> <td>448.710.211</td> <td>110,81</td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>460.433.725</td> <td>470.524.287</td> <td>102,19</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>1.805.147.050</td> <td>1.846.162.652</td> <td>102,27</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tidak ada rincian biaya pengadaan bibit, penanaman dan pemeliharaan tanaman.</p> <p>LKS telah dipenuhi berupa rincian rencana dan realisasi biaya bersumberkan RKAP dan Laporan Keuangan</p>				Tahun	Rencana	Realisasi	Persen	2014	408.528.525	398.733.895	97,60	2015	531.250.000	528.194.259	99,42	2016	404.934.800	448.710.211	110,81	2017	460.433.725	470.524.287	102,19	Jumlah	1.805.147.050	1.846.162.652	102,27
Tahun	Rencana	Realisasi	Persen																												
2014	408.528.525	398.733.895	97,60																												
2015	531.250.000	528.194.259	99,42																												
2016	404.934.800	448.710.211	110,81																												
2017	460.433.725	470.524.287	102,19																												
Jumlah	1.805.147.050	1.846.162.652	102,27																												
6.	2.6.6. Realisasi Kegiatan Fisik Penanaman / Pembinaan Hutan (CD)	3	2	<p>Rata-rata realisasi kegiatan penanaman / pembinaan hutan selama 5 (lima) tahun terakhir (2015 s/d 2017) adalah Rata-rata ketercapaian pembinaan hutan / penanaman adalah sebesar 87,96% ($> 80\%$).</p> <p>Tidak terdapat kegiatan selama tahun 2018 dan 2019.</p>																											
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(15/21) x 100% = 71,43%																											
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG																											

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA EKOLOGI INDIKATOR 3.1.

Keberadaan, Kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi pada Setiap Tipe Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.1.1 Luasan kawasan dilindungi (D)	6	6	<ul style="list-style-type: none"> - Luas kawasan lindung telah dirinci dalam dokumen RKL-RPL (1998) yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut, No: 53/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 30 April 1998, dan dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB tahun 2012 periode 2012-2021 yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia melalui Keputusan No: SK.76/BUHA-2/2012 tanggal 4 September 2012. - Selanjutnya, berdasarkan hasil uji petik lapangan di areal kawasan lindung sempadan Sungai Belinau Kiri pada posisi koordinat sekitar N 00°52'11" dan E 115°32'17" dan pada posisi koordinat sekitar N 00°52'08" dan E 115°32'15", areal KPPN pada posisi koordinat sekitar N 00°49'21" dan E 115°28'53" dan pada posisi koordinat sekitar N 00°49'21" dan E 115°28'50", sempadan Sungai Belinau Kanan pada posisi koordinat sekitar N 00°55'01" dan E 115°34'28" dan pada posisi koordinat sekitar N 00°57'02" dan E 115°31'42", menunjukkan bahwa kawasan lindung ada di lapangan dan ditemukan kesesuaian lokasi geografis areal kawasan lindung dengan dokumen RKUPHHK-HA <u>dan sesuai</u> dengan kondisi biofisiknya
2.	3.1.2 Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) (D)	6	4	<p>Prosentase batas kawasan lindung yang sudah di tata batas dan ditandai di lapangan sampai dengan blok saat ini (2019) adalah sepanjang 136,638 m (54,89%) dari yang seharusnya yakni sepanjang 248.891 m</p>
3.	3.1.3 Kondisi penutupan kawasan dilindungi (D)	6	6	<p>Berdasarkan hasil perbandingan antara Peta RKUPHHK-HA tahun 2012 dan Peta Penutupan Lahan hasil Peta Hasil Penafsiran Cira landsat 8 OLI band 654 path 117 dan 118 row 59 skala 1:100.000 liputan tanggal 10 Maret dan 10 September 2017, dan dengan menganut prinsip kehati-hatian, serta dengan catatan bahwa hasil interpretasi citra berupa tertutup awan diprediksi sesuai dengan tutupan lahan</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				yang ada disekitarnya, maka dapat diprediksi bahwa seluruh areal kawasan lindung kecuali beberapa spot di areal sempadan sungai Belinau Kiri dan anak-anak sungainya terdapat tutupan lahan berupa belukar muda dan semak, belukar tua, dan tanah terbuka seluas sekitar 238 ha (3,64%) dari total seluruh luas areal kawasan lindung sebesar 6.533,61 ha, atau dengan kata lain, areal kawasan lindung yang masih berhutan adalah seluas 6.295,61 (96,36%)
4.	3.1.4 Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi (CD)	3	2	<ul style="list-style-type: none">- Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HA diketahui bahwa terdapat desa-desa terdekat dengan areal PT. BNI, yaitu Kampung Muara Tuboq, Kampung Muara Tiq, Kampung Mamahak Ulu, dan Kampung Mamahak Ilir/Mamahak Besar. Desa Muara Teboq dan Muara Tiq merupakan kawasan berada didalam areal PT Barito Nusantara Indah dan desa Memahak Ulu dan Memahak Ilir/Mamahak Besar merupakan lokasi yang dilalui akses keluar masuk PT. BNI. Selanjutnya, terdapat sosialisasi dan BA perihal dukungan masyarakat sekitar, khususnya masyarakat dari desa Mamahak Ulu dan desa Tuboq terhadap operasional PT Barito Nusantara Indah termasuk didalamnya keberadaan akan kawasan lindung.- Selanjutnya, berdasarkan hasil uji petik lapangan terhadap kondisi tutupan lahan kawasan lindung di areal sempadan Sungai Belinau Kanan sekitar km 85 pada posisi koordinat sekitar N 00°55'02" dan E 115°34'28", ditemukan pondok masyarakat didalam areal sempadan sungai tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak semua masyarakat sekitar mengerti, mengetahui, dan/atau mengakui akan fungsi dan keberadaan kawasan lindung yang ada dalam areal PT BNI
5.	3.1.5 Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah melakukan sebagian besar kegiatan pengelolaan areal kawasan lindung yang ada tetapi belum sepenuhnya memenuhi rencana kegiatan pengelolaan yang ada dalam dokumen perencanaan RKL tahun 1998, seperti (a) belum membuat trucus (guludan) areal sempadan sungai yang rawan longsor, (b)



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<u>belum</u> melakukan pembuatan bangunan konservasi terutama di areal rawan longsor pada kawasan lindung lereng E, dan (c) Pembinaan habitat/ekosistem flora khususnya flora dan fauna dilindungi
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(22/27) \times 100\% = 81,48\%$
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 3.2.

Perlindungan dan pengamanan hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.2.1 Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki SOP terkait perlindungan dan pengamanan hutan yang mencakup seluruh jenis-jenis gangguan yang ada di arealnya
2.	3.2.2 Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan (D)	6	4	<ul style="list-style-type: none"> - PT. Barito Nusantara Indah telah memiliki sarana prasarana perlindungan hutan, khususnya sarana prasarana dalkarhutla namun jumlah dan jenisnya <u>belum sesuai</u> dengan peraturan yang berlaku, yakni Permen LHK No. P.32/MenLHK/Kum.1/3/2016 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, sehingga diterbitkan LKS – Lembar Ketidaksesuaian. - Pada hari/tanggal Senin, 6 Mei 2019, PT Barito Nusantara Indah telah menyerahkan ke auditor ekologi surat keterangan terkait rencana tata waktu pengadaan dan pemenuhan sarana prasarana dalkarhutla selama jangka waktu 5 (lima) tahun, mulai dari tahun pengadaan 2019 sampai dengan tahun pengadaan 2023.
3.	3.2.3 SDM perlindungan hutan (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki SDM perlindungan hutan, yakni personil satpamhut yang juga ditunjuk sebagai bagian dari anggota Satgas Damkarhut dengan jumlah yang cukup tetapi kualifikasi



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				personil belum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, PT. Barito Nusantara Indah sudah melakukan sosialisasi terkait rencana pembentukan MPA (Masyarakat Peduli Api) di desa Mamahak Ulu dan desa Mamahak Besar. Lebih jauh, PT Barito Nusantara Indah belum membentuk regu pendukung dalam rangka mendukung upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4.	3.2.4 Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/preventif/ represif) (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah melakukan Kegiatan perlindungan hutan dan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (preemptif/preventif/represif) tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan Permen LHK No. P.32 tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan. Hal-hal yang masih kurang dan belum dilakukan antara lain (a) PT Barito Nusantara Indah belum membentuk regu pendukung dalam rangka menunjang upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan, sementara untuk regu perbantuan (MPA) pembentukannya sudah berproses dan baru sampai pada tahap sosialisasi, (b) PT Barito Nusantara Indah belum melakukan deteksi dini upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan melalui pemantauan hotspot dengan memanfaatkan citra satelit melalui website yang ada, seperti http://sipongi.menlhk.go.id , http://geospasial.bnppb.go.id/monitoring/hotspot/ dan google earth, dan (c) PT Barito Nusantara Indah telah membuat Peta Rawan Kebakaran tetapi informasi didalamnya belum lengkap, seperti belum mencantumkan jalur-jalur patroli atau informasi penting lainnya seperti lokasi embung air, atau lokasi pos pantau, belum disosialisasikan kepada regu Satgas Damkarhut
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



INDIKATOR 3.3.

Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.3.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki prosedur pengelolaan terhadap sebagian dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. SOP yang belum tersedia dan/atau masih kurang antara lain (a) SOP terkait pengelolaan sampah domestik, dan (b) SOP Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Nomor: BNI/BENGKEL-3/A-0) tahun 2013 belum mengacu kepada peraturan terbaru, yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3
2.	3.3.2 Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tetapi belum sepenuhnya sesuai dengan dokumen perencanaan, peraturan yang berlaku, dan/atau SOP yang ada. Hal-hal yang masih kurang seperti (a) PT Barito Nusantara Indah belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, dan (b) PT Barito Nusantara Indah belum memiliki sarana pemantauan seperti SPAS sebagaimana direncanakan dalam dokumen RKL (1998)
3.	3.3.3 SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)	6	4	- Berdasarkan data Ganis PHPL, saat audit dilaksanakan PT Barito Nusantara Indah baru memiliki Ganis PHPL Binhut sebanyak 1 (satu) orang atas nama Pebi Permana (Noreg. 02675-11/BINHUT/XX/2019, masa berlaku sampai 14 April 2022). Selanjutnya, berdasarkan data karyawan PT BNI, terdapat nama Hadi Mokoginta, S.Hut., yang memiliki kompetensi sebagai Ganis PHPL Binhut, yang merupakan karyawan baru, dan sedang dalam proses mutasi Ganis PHPL dari PT Sarpatim (Kalteng) ke PT Barito Nusantara Indah (Kaltim). Berdasarkan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, personil Ganis PHPL Binhut yang dimiliki oleh PT Barito Nusantara Indah belum memenuhi kecukupan 50% dari ketentuan minimal jumlah Ganis PHPL Binhut sesuai dengan luas areal PT BNI, sehingga diterbitkan LKS - Lembar Ketidaksesuaian . - Pada hari/tanggal Senin, 6 Mei 2019, PT



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				<p>Barito Nusantara Indah telah menyerahkan ke auditor ekologi seperangkat dokumen bukti pemenuhan LKS verifier 3.3.3 tersebut diatas, sehingga LKS untuk verifier 3.3.3 tersebut dapat di-close. Bukti-bukti dokumen pemenuhan LKS tersebut diatas adalah sebagai berikut: (a) Surat dari BPHP Wil. IX Banjar Baru yang ditujukan kepada BPHP Wil. XI Samarinda No. S.261/BPHP-IX/PEPHP/2019 tanggal 6 Mei 2019 perihal Rekomendasi mutasi tenaga Ganis PHPL BINHUT dari IUPHHK-HA PT Aya Yayang Indonesia Kab. Tabalong, Kalimantan Selatan ke IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah, Kab. Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, atas nama Ernawan Budi Santoso dan Edy Siswadi, dan (b) SK Dirjen PHPL No. SK/35/BPHP-IX/PEPHP/7/2017 tentang perpanjangan pengangkatan dan kartu Ganis PHPL, atas nama Ernawan Budi Santoso dan Edy Siswadi.</p>
4.	<p>3.3.4 Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) (D)</p>	6	4	<p>PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan sudah diimplementasikan <u>sebagian</u>. Kegiatan pengelolaan yang <u>masih kurang</u> dan/atau <u>belum</u> dilaksanakan antara lain (a) belum memiliki ijin TPS limbah dari instansi terkait, (b) kegiatan pengelolaan sampah domestik belum optimal, karena belum memisahkan sampah berdasarkan jenis sampai kepada TPA sampah, (c) telah melakukan pengelolaan LB3 tetapi <u>belum sepenuhnya</u> memenuhi peraturan yang berlaku yakni PP No. 101 tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 karena masih ditemukan adanya ceceran oli dan/atau bbm yang langsung jatuh ke atas tanah, dan (d) belum melakukan penyuluhan konservasi tanah dan air bagi karyawan dan masyarakat sekitar terutama peladang sebagaimana disebutkan dalam dokumen RKL (1998)</p>
5.	<p>3.3.5 Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air (D)</p>	6	6	<p>PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen rencana <u>pemantauan</u> dampak terhadap tanah dan air dan telah diimplementasikan <u>seluruhnya</u></p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
6.	3.3.6 Dampak terhadap tanah dan air (D)	6	6	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan perhitungan data hasil pemantauan selama tahun 2017 pada bak pantau erosi, diperoleh data laju erosi berkisar dari 89.36 s.d 162.34 ton/ha/tahun dengan nilai rata-rata 119.79 ton/ha/thn, sementara data hasil pemantauan selama tahun 2018 pada bak pantau erosi, diperoleh data laju erosi berkisar dari 80.65 s.d 179.56 ton/ha/tahun dengan nilai rata-rata 116.97 ton/ha/thn, termasuk tingkat bahaya erosi kelas sedang berdasarkan kriteria RRL (1986), dan bila data laju erosi ini dibandingkan dengan peraturan terbaru yakni kriteria yang ada dalam PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomassa, dan dengan menganggap kedalaman rata-rata solum tanah di wilayah ini sekitar 150 cm, maka nilai laju erosi ini tergolong kedalam kelas laju erosi sangat berat dari 5 (lima) kelas laju erosi yakni SR (sangat ringan), R (ringan), S (sedang), B (berat), dan SB (sangat berat). - Sebagaimana telah disebut dalam pembahasan verifier 3.3.4 telah disebutkan bahwa berdasarkan hasil uji petik di lapangan menunjukkan pengelolaan limbah domestik seperti sampah dan limbah pembuangan domestik belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal ini pengelolaan sampah domestik belum memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Selain itu, posisi letak sarana TPA berada di sekitar sempadan Sungai Belinau Kiri yang jaraknya dari bibir sungai hanya sekitar 20-30 m, yang berpotensi mence-mari air sungai. Selanjutnya, pengelolaan LB3 belum optimal, masih ditemukan adanya cecceran oli bekas dan/atau bbm di tanah di sekitar area rumah genset camp Sei Belinau km 75 dan di sekitar bangunan bengkel camp Sei Belinau
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(26/36) x 100% = 72,22 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



INDIKATOR 3.4.

Identifikasi Spesies Flora dan Fauna yang Dilindungi dan/atau Langka (*endangered*), Jarang (*rare*), Terancam Punah (*threatened*) dan Endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.4.1 Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi SOP terkait kegiatan identifikasi flora dan fauna baru mengacu ke PP 7 tahun 1999 dan Appendix CITES, tetapi belum mengacu ke IUCN Redlist dan Permen LHK No. P.106 tahun 2018. Konvensi internasional seperti Appendix CITES dan IUCN Redlist harus dipertimbangkan dan diacu karena Indonesia turut menandatangani aturan atau konvensi internasional tersebut
2.	3.4.2 Implementasi kegiatan identifikasi (D)	6	4	Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna yang mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Hasil kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi belum sepenuhnya dirinci berdasarkan status perlindungannya menurut sifat endemiknya, peraturan yang berlaku PP 7/1999, Permen LHK No. P.106 tahun 2018, tingkat kerawannya menurut RedList IUCN, dan aturan perdagangannya menurut Appendix CITES
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(8/12) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

INDIKATOR 3.5.

Pengelolaan Flora untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.5.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan flora dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam kumpulan SOP tersebut masih bersifat umum , dan belum sepenuhnya spesifik/berbasis jenis flora dilindungi berdasarkan hasil identifikasi flora sebelumnya
2.	3.5.2 Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah baru melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan flora yang ada dalam SOP. Kegiatan yang masih kurang dan/atau belum dilakukan antara lain: (a) Membuat peta skala 1:1000 lokasi tegakan ulin dan/atau tumbuhan langka lainnya dan sebarannya, (b) Pengadaan jenis bibit flora dilindungi di persemaian masih kurang dari jenis yang dilindungi, dan (c) Melakukan pelatihan secara periodik terhadap karyawan (minimal setahun sekali) tentang pengelolaan satwa dan vegetasi dilindungi
3.	3.5.3 Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, khususnya gaharu
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG



INDIKATOR 3.6.

Pengelolaan Fauna untuk :

- a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak
- b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	3.6.1 Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan) (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sekumpulan prosedur terkait pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, tetapi kegiatan pengelolaan fauna yang ada dalam kumpulan SOP tersebut masih bersifat umum , dan belum sepenuhnya spesifik/berbasis jenis fauna dilindungi berdasarkan hasil identifikasi fauna sebelumnya
2.	3.6.2 Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah baru melakukan sebagian dari bentuk-bentuk kegiatan pengelolaan fauna sebagaimana yang ada dalam SOP. Kegiatan pengelolaan fauna yang masih kurang dan/atau belum dilakukan antara lain: (a) Melakukan pelatihan secara periodik terhadap karyawan (minimal setahun sekali) tentang pengelolaan satwa dan vegetasi dilindungi, (b) Melakukan pemantauan satwa dilindungi pada jalur pemantauan permanen (JPP), dan (c) Membuat Peta sebaran jenis satwa dilindungi



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	3.6.3 Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik (D)	6	4	<p>- Terdapat beberapa surat dan/atau pengumuman yang mengindikasikan maraknya kegiatan berburu di wilayah sekitar dan dalam areal PT BNI, antara lain: (a) Surat berupa Pengumuman dari Lembaga Adat Desa Muara Tuboq terkait larangan berburu binatang yg dilindungi dan meracun ikan tgl 12 Agustus 2013. Surat ini dibuat untuk meminimalisir maraknya kegiatan berburu di wilayah ini, (b) Surat dari Kepala Desa Muara Tuboq kepada PT Barito Nusantara Indah dan PT BRT tgl 19 Maret 2015 terkait maraknya kegiatan perburuan liar oleh karyawan PT Barito Nusantara Indah dan PT.BRT di malam hari dengan menggunakan unit perusahaan. Surat dari Aparatur Desa Muara Tuboq tersebut melarang warga selain Muara Tuboq untuk menjual hasil buruan pada perusahaan-perusahaan terdekat dengan Muara Tuboq. Surat ditandatangani oleh Kepala Desa Muara Tuboq (Bapak M. Nur); Koordinator Masyarakat Muara Tuboq (Bapak Sanra), dan Kepala Adat Muara Tuboq (Bapak Uyun) pada tanggal 19 Maret 2015 di Camp 75, Sei Belinau, (c) Surat pemberitahuan Camp Manager PT Barito Nusantara Indah kepada seluruh karyawannya tgl 25 Maret 2015 terkait larangan berburu, memasang jerat, dan meracun ikan. Surat ini dibuat sebagai tanggapan pihak perusahaan terhadap Surat dari Kepala Desa Muara Tuboq yang dikirimkan kepada PT Barito Nusantara Indah dan PT BRT tgl 19 Maret 2015, dan (d) Pengumuman dari Manager Camp PT Barito Nusantara Indah tgl 24 Mei 2016 terkait perlindungan satwa dilindungi.</p> <p>- Kesimpulan auditor secara umum adalah terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin</p>
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(12/18) x 100% = 66,67 %
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN INDIKATOR KRITERIA SOSIAL

INDIKATOR 4.1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.1.1. Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH oleh masyarakat setempat. Identifikasi hak-hak dasar masyarakat dan rencana pemanfaatan SDH sudah dituangkan dalam dokumen lengkap yang meliputi Laporan Hasil Identifikasi Awal Hak-Hak Tradisional dan Aktifitas Masyarakat Adat/Setempat Tahun 2011, RKUPHHK-HA Periode 2012-2021, RKTUPHHK HA Tahun 2015 - 2019 dan RO Kelola Sosial/PMDH Tahun 2015 - 2019.
2.	4.1.2. Tersedia mekanisme pembuatan batas / rekon-struksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan (CD)	3	3	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang disepakati para pihak, tertuang dalam Prosedur No. BNI/SOSIAL-3/A-0 tentang Prosedur Operasional Standar Pemetaan Batas Partisipatif dan Prosedur No. BNI/SOSIAL-2/A-0 tentang Prosedur Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat.
3.	4.1.3. Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat dalam perencanaan pemanfaatan SDH yang legal, lengkap dan jelas yang dituangkan dalam Prosedur No. BNI/SOSIAL-5/A-0 tentang Prosedur Operasional Standar Akses Masyarakat terhadap Hutan dan Prosedur No. BNI/SOSIAL-8/A-3 tentang Prosedur Operasional Standar Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.
4.	4.1.4. Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat (CD)	3	3	Areal PT Barito Nusantara Indah berada di wilayah adat Desa Muara Tuboq dan Desa Muara Tiq Kecamatan Tabang Kabupaten Kutai Kartanegara. Bukti bukti terkait luas dan batas kawasan dengan masyarakat hukum adat/setempat, dengan luasan areal PT Barito Nusantara Indah yang masuk kedalam wilayah Desa Tiq seluas 4.051 Ha. Sedangkan areal PT Barito Nusantara Indah yang masuk kedalam areal Tuboq seluas



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
				90.834 Ha. Pemetaan batas partisipatif telah ditandai di lapangan dengan jelas dengan luasan 7,5 Ha di KM 79, demikian pula terhadap keberadaan pemukiman dan perladangan masyarakat di KM 79 dan KM 85. Tempat-tempat yang dianggap penting oleh masyarakat telah dipetakan dan telah dilakukan penandaan batas di lapangan. Dengan demikian terdapat bukti terkait luas dan batas kawasan dengan masyarakat hukum adat.
5.	4.1.5. Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/KPH (CD)	3	3	PT Barito Nusantara Indah, dalam kegiatan operasionalnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang dibuktikan dengan masih berlangsungnya kegiatan operasional perusahaan dan kerjasama/kesepakatan dengan masyarakat.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(21/21) x 100 % = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.2.1. Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sebagian dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang lengkap dengan berita acara kegiatan kelola social yang terdokumentasi dengan baik.
2.	4.2.2. Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki sebagian mekanisme yang legal dalam pemenuhan kewajiban sosial kepada masyarakat yang dituangkan dalam Prosedur No. BNI/SOSIAL-1/A-0 tentang Kelola Sosial, Prosedur No. BNI/SOSIAL-6/A-1 tentang Bantuan Kegiatan Keagamaan dan Prosedur No. BNI/SOSIAL-8/A-3 tentang Pembuatan Perjanjian dengan Masyarakat.



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.2.3. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah memiliki sebagian bukti terkait kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dimana hanya terdapat dokumen Berita Acara Sosialisasi Visi dan Misi yang disampaikan pada acara syukuran pembukaan RKT 2016-2019 yang dihadiri oleh sebagian masyarakat yaitu perwakilan Desa Muara Tuboq, Desa Mamahak Besar dan Desa Mamahak Hulu, tidak terdapat perwakilan dari Desa Muara Tiq.
4.	4.2.4. Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat /implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH (D)	6	4	Tersedia sebagian bukti terkait realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial yang meliputi pembayaran fee kompensasi, bantuan BBM solar, bantuan honor aparat dan bantuan sosial keagamaan. Tersedia Laporan realisasi kegiatan kelola sosial pada tahun 2015-2019 namun tidak lengkap, bukti realisasi belum seluruhnya dapat ditunjukkan.
5.	4.2.5. Ketersediaan laporan/dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi (D)	6	6	Laporan Kelola Sosial pada tahun 2015 - 2019 sudah tersedia lengkap. Berita Acara pembayaran fee kompensasi pada tahun 2015-2019 seluruhnya terdokumentasi untuk Desa Mamahak Besar dan Desa Mamahak Hulu, dan Desa Tuboq, dengan demikian nilai kematangan/bobot veriifier 4.2.5. adalah Baik . (menunggu data laporan realisasi kelola social).
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				$(26/30) \times 100\% = 86,67\%$
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.3.

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.3.1. Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH (D)	6	6	Data dan informasi masyarakat hukum adat/masyarakat setempat baru tersedia lengkap, diantaranya data keberadaan masyarakat yang terlibat dan tergantung meliputi data karyawan, data masyarakat yang bekerjasama dalam suplai sayuran dan sewa lahan. PT Barito Nusantara Indah telah melakukan penandaan batas di lapangan serta pemasangan plang terhadap situs situs budaya, rumah singgah, kuburan, dan lokasi pemujaan/dikeramatkan. Demikian pula terkait masyarakat yang memanfaatkan HHBK, telah dilakukan identifikasi HHBK pada lokasi lokasi arel kawasan lindung, sempadan sungai, KPPN, Kebun benih dan areal lainnya. Data masyarakat yang terpengaruh meliputi masyarakat Desa Muara Tuboq, Desa Muara Tiq, Desa Mamahak Besar dan Desa Mamahak Hulu.
2.	4.3.2. Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme peningkatan peran serta dan aktifitas ekonomi masyarakat yang legal, lengkap dan jelas yang dituangkan dalam Prosedur No. BNI/SOSIAL-1/A-0 tentang Kelola Sosial, Prosedur No. BNI/SOSIAL-5/A-0 tentang Akses Masyarakat terhadap Hutan dan Prosedur No. BNI/SOSIAL-7/A-2 tentang Distribusi Manfaat Fee kepada Masyarakat.
3.	4.3.3. Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat (CD)	3	3	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang jelas dan lengkap yang dituangkan dalam RKUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Periode Tahun 2012-2021, Rencana Kelola Sosial pada tahun 2015-2019 di dalam dokumen RKT, Rencana Operasional Kegiatan PMDH Tahun 2015 - 2019 dimana perencanaan sudah ditetapkan tiap wilayah desa binaan.
4.	4.3.4. Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh	6	6	PT Barito Nusantara Indah memiliki bukti implementasi peningkatan peran serta masyarakat diatas 148% (> 50%) melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan kegiatan ekonomi produktif masyarakat, diantaranya kerjasama pembelian sayuran/lauk dan



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	pemegang izin yang tepat sasaran (D)			perakitan/ penarikan kayu, dan pembentukan Kelompok Tani Binaan.
5.	4.3.5. Keberadaan dokumen/laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen yang lengkap terkait dengan pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang terkait dengan kewajiban kepada masyarakat seluruhnya didokumentasikan, sedangkan bukti pembayaran kewajiban kepada negara terkait pembayaran PBB pada tahun 2015 - 2019.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(27 /27) x 100% = 100,00%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.4.1. Tersedianya mekanisme resolusi konflik (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki mekanisme resolusi konflik yang lengkap dan jelas yang tertuang dalam Prosedur No. BNI/SOSIAL-2/A-0 tentang Penyelesaian Konflik dengan Masyarakat, yang didukung oleh Tim Resolusi Konflik.
2.	4.4.2. Tersedia peta konflik (D)	6	4	Berdasarkan uraian diatas PT Barito Nusantara Indah telah memiliki peta lokasi rawan konflik dan tidak ada konflik dengan masyarakat, namun kondisi tersebut belum dituangkan dalam dokumen pemetaan konflik yang mengacu pada Perdirjen PHPL No. P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016 tentang Pedoman Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik pada Pemegang Izin UPHHK dalam Hutan Produksi.
3.	4.4.3. Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki organisasi khusus dalam penanganan konflik SDM penanganan konflik, sejauh ini tidak ada konflik yang terjadi selama periode RKT 2015 - 2019.
4.	4.4.4. Ketersediaan dokumen proses	6	6	PT Barito Nusantara Indah sudah memiliki dokumen penanganan konflik yang tertuang



No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	penyelesaian konflik yang pernah terjadi (D)			dalam Laporan Catatan Konflik Desa di Sekitar Hutan secara lengkap dan jelas yang terjadi pada tahun 2012 – 2014, sedangkan untuk rentang waktu 2015 – 2019 berdasarkan wawancara dengan Bapak Santo Wibowo, tidak terjadi konflik dalam kurun waktu tersebut,
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(22 /24) x 100% = 91,67%
Nilai Kinerja Indikator				BAIK

INDIKATOR 4.5.

Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	4.5.1. Adanya hubungan industrial (D)	6	6	PT Barito Nusantara Indah telah merealisasikan seluruh hubungan industrial yang dibuktikan dengan terpenuhinya sebagian sarana hubungan industrial yang meliputi Peraturan Perusahaan yang telah disahkan, Surat Perjanjian Kerja dengan karyawan, keikutsertaan dalam Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja, Surat Pernyataan kebebasan berserikat bagi karyawan dan tersedianya prosedur No. UMUM-03-BNI-SOP-2016 tentang Hubungan Industrial yang mengakomodir mekanisme penyelesaian permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Sarana hubungan industrial yang belum terbentuk yaitu Lembaga Bipartit dan Lembaga Tripartit serta masih adanya status karyawan kontrak pada pekerjaan yang bersifat tetap.
2.	4.5.2. Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah merealisasikan sebagian besar pengembangan kompetensi, dimana pada tahun 2017 telah direncanakan sebanyak 10 pelatihan namun yang terealisasi sebanyak 7 pelatihan (70%). Sedangkan rencana jumlah peserta 26 orang, terealisasi 21 orang (80,76%). Terkait Ganis PHPL, masih terdapat kekurangan sebanyak 9 orang dari 18 orang (50%) sesuai standar.



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

No.	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI KINERJA VERIFIER	NILAI AKTUAL VERIFIER	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3.	4.5.3. Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya (D)	6	4	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen standar jenjang karir, SOP Jenjang Karir, Penilaian karyawan dan SK pengangkatan karyawan yang dipromosikan. Jenjang karir juga diatur dan dituangkan dalam Peraturan Perusahaan pada Pasal 11 dan Pasal 12 terkait penentuan tugas, penempatan dan mutasi kerja karyawan termasuk kenaikan jabatan. Penilaian karyawan dilaksanakan hanya sebatas pada karyawan yang akan dipromosikan saja, dan tidak seluruhnya dilakukan penilaian. Pada periode tahun 2017 telah terdapat 3 karyawan yang mengalami peningkatan jenjang jabatan.
4.	4.5.4. Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya. (D)	6	4	PT Barito Nusanatara Indah telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang dalam Peraturan Perusahaan namun masih sebagian direalisasikan, BPJS belum seluruhnya masuk, sarana dan prasarana terutama tempat ibadah dan kamar karyawan perlu dipelihara dan dilengkapi.
Nilai Kematangan/Bobot Indikator				(18/24) x 100% = 75,00%
Nilai Kinerja Indikator				SEDANG

HASIL PENILAIAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PRINSIP 1 : Kepastian areal IUPHHK-HA, IUPHHK-HTI, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan

Indikator 1.1.1 : Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1.	1.1.1.a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SKIUPHHK)	M	<p>Verifikasi terhadap keberadaan dokumen legal terkait perizinan usaha (SK-IUPPHK) yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia SK IUPHHK PT Barito Nusantara Indah yang disahkan oleh Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK. 42/Menhut-II/2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Kepada PT Barito Nusantara Indah atas Areal Hutan Produksi seluas ± 94.685 (Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima) Hektar di Provinsi Kalimantan Timur. SK berlaku untuk jangka waktu 45 tahun dan berlaku efektif sejak tanggal 3 Mei 2009 ; 2. Terdapat Peta Lampiran SK IUPHHK-HA berupa Peta Areal Kerja Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (Perpanjangan) PT Barito Nusantara Indah di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur Luas ± 94.685 Ha Skala 1 : 250.000, yang diterbitkan tanggal 9 Februari 2009 dan ditandatangani oleh Menteri Kehutanan H. MS. Kaban dan di cap Kementerian Kehutanan; 3. Selain itu terdapat dokumen legal yang berkaitan dengan administrasi pendirian PT Barito Nusantara Indah sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Akta pendirian Nomor 74 tanggal 27 Maret 1986 oleh Notaris Hendra Karyadi, SH. di DKI Jakarta b) Akta perubahan (terakhir) berdasarkan risalah rapat Nomor 05 tanggal 1 Oktober 2013 oleh Notaris Kumala Tjahyani Widodo, SH, MH, M.Kn di Jakarta. c) SIUP Nomor : 503/00076/17-01/PB/BPPTSP-C/II/2012 d) NPWP Nomor : 01.322.543.8-728.001 e) TDP Nomor : 17.01.1.02.01860 f) Surat Keterangan Terdaftar Nomor: PEM-



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			030/WPJ.14/KP.0803/2010
2.	1.1.1.b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).	M	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat dokumen Surat perintah Pembayaran luran Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (SPP IUPHHK-HA) Perpanjangan Atas Areal seluas ± 94.685 Ha di Provinsi Kalimantan Timur Nomor: S.547/VI-BIKPHH/2009 tanggal 1 Juni 2009 dibuat oleh Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan dan di tanda tangani oleh Ir. Hadi Daryanto D.E.A /NIP.19571020 198203 1 002. ➢ Terdapat bukti setor IUPHHK-HA ke rekening Bendaharawan penerima setoran IUPH di Bank Mandiri Gedung Pusat Kehutanan Nomor : 102.000.4203870 via Bank Mandiri Jakarta, tanggal 30 April 2010 senilai Rp. 6.391.237.500. Terdapat juga Surat Direktur PT Barito Nusantara Indah Nomor : 085/BNI/SDA/IV/2010 tanggal 30 April 2010 kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan di Jakarta, perihal Penyampaian Bukti Setor luran IUPHHK-HA atas nama PT Barito Nusantara Indah seluas ± 94.685 Ha di Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3.	1.1.1.c Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	N/A	Sesuai dengan penjelasan dari MR bahwa selama 1 (satu) tahun terakhir tidak terdapat penggunaan kawasan hutan di areal kerja IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah berdasarkan izin yang sah di luar kegiatan IUPHHK.

PRINSIP 2 : Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

Indikator 2.1.1 : RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT / Bagan Kerja / RTT) disahkan oleh yang berwenang

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
4.	2.1.1.a. Dokumen RKUPHHK/ RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : a) Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut. b) Dokumen RKT/RTT yang disusun	M	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.76/BUHA-2/2012, tanggal 04 September 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT Barito Nusantara Indah di Provinsi Kalimantan Timur.



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
	<p>berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i>.</p> <p>c) Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut.</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 pada Penutupan Lahan dengan skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001). ➤ Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. PT Barito Nusantara Indah Tahun 2018 yang telah disahkan secara self approval oleh Direktur Utama PT Barito Nusantara Indah (Bujung Hasili H.) sesuai SK No. 01/Kpts/DIRUT-BNI/RKT/2018 tanggal 25 Januari 2018 dan berlaku s/d 31 Desember 2018. ➤ Tersedia dokumen RKTUPHHK-HA An. PT Barito Nusantara Indah Tahun 2019, yang telah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur (H. Amrullah / NIP.19611214 198703 1 010) sesuai dengan SK Nomor : 522.110.1/48/Kpts/RKT/DK-II/2019 tanggal 01 Maret 2019 dan berlaku sampai dengan 31 Desember 2019 dan dilampiri Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 skala 1 : 100.000. Adapun Target Tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> a) Target Blok Tebangan RKT Tahun 2019 terdiri atas 36 Petak (P-33, P-34, P-35, Q-32, Q-33, Q-34, Q-35, Q-36, R-30, R-31, R-32, R-33, R-34, R-35, R-36, S-29, S-30, S-31, S-32, S-33, S-34, S-35, S-36, S-37, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, U-34, U-35 dan V-34) dengan luas 2.454,31 Ha dan sebanyak 15.030 pohon dengan volume 68.951 m³ ; b) Target penggunaan dan pembuatan jalan angkutan kayu pada blok RKTUPHHK-HA Tahun 2019 (Et-0), yaitu Jalan Utama di dalam blok sepanjang 12.482,51 meter dengan volume 532,54 m³ (1.079 pohon) dan Jalan Cabang di dalam blok sepanjang 16.079,26 meter dengan volume 516,46 m³ (924 pohon). ➤ PT Barito Nusantara Indah memiliki tenaga teknis (Ganis) PHPL Canhut atas nama Indra Harisandi dengan Register No. 02562-11/CANHUT/XX/2018 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.691/BPHP.XI-3/2018 tanggal 26 Desember 2018 dan berlaku s/d tanggal 7 Januari 2022. Terdapat SK General Manager PT Barito Nusantara Indah No. 01/Kpts/GM-BNI/XII/2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pengangkatan Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (GANIS-CANHUT) pada IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018.
5.	2.1.1.b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	M	<ul style="list-style-type: none">➢ Pada periode audit, diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah memiliki Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2018 dan Peta RKTUPHHK-HA Tahun 2019 yang memuat areal-areal yang tidak boleh ditebang. Areal tersebut tergambar dengan jelas pada peta yaitu berupa :<ul style="list-style-type: none">➢ Sempadan Sungai➢ Kebun Benih (KB)➢ Petak Ukur Permanen (PUP)➢ Kawasan Konservasi Insitu (KKI)➢ Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL)➢ Lereng >40%➢ Buffer Zone Hutan Lindung (BZ)➢ Hasil pemeriksaan lapangan diperoleh bukti adanya penandaan pada areal yang tidak boleh ditebang antara lain :<ol style="list-style-type: none">a) Dijumpai penandaan sempadan sungai sei belinau kanan dengan Plang nama dan patok ukuran 10 cm x 10 cm dengan jarak 50 m dari kiri kanan sungai yang dicat warna putih merah dan berada pada koordinat N 0° 57' 1" E 115° 31' 42", serta terdapat rintisan kiri kanan sungai dan cat polet 1 merah vertikal.b) Dijumpai penandaan sempadan sungai tapu dengan Plang nama dan patok ukuran 10 cm x 10 cm dengan jarak 50 m dari kiri kanan sungai yang dicat warna putih merah dan berada pada koordinat N 0° 57' 21" E 115° 36' 4", serta terdapat rintisan kiri kanan sungai dan cat polet 1 merah vertikal.c) Dijumpai penandaan pada PUP berupa plang dan patok ukuran 10 cm x 10 cm cat putih merah yang berada pada koordinat N 0° 56' 36" E 115° 35' 31".d) Dijumpai penandaan pada Kebun Benih berupa plang yang berada pada koordinat N 0° 56' 36" E 115° 35' 25".
6.	2.1.1.c. Penandaan lokasi blok tebang/blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	M	<p>Pada Peta Lampiran RKTUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Tahun 2019 dengan Skala 1 : 100.000 telah didapatkan penandaan petak-petak tebang yang disahkan dan dicap stempel oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.</p> <p>Di lapangan dijumpai adanya penandaan pada lokasi RKTUPHHK-HA Tahun 2019, diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penandaan Blok RKT Tahun 2019 berupa pemasangan plang RKT dan batas luar Blok RKT ditandai dengan cat merah polet 2 arah vertikal ;• Batas antar petak pada RKT Tahun 2019



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>ditandai dengan plang nama dan cat merah polet 1 arah vertikal ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Batas Petak Q-33 dengan Petak P-33 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 0° 57' 22" E 115° 36' 7" ; • Batas Petak Q-34 dengan Petak Q-33 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 0° 57' 26" E 115° 36' 11" ; • Batas Petak Q-34 dengan Petak R-34 pada Blok RKT 2019 ditandai dengan plang nama dan berada pada koordinat N 0° 57' 54" E 115° 36' 30" .

Indikator 2.2.1 : Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
7.	2.2.1.a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	M	<p>Tersedia dokumen RKUPHHK-HA jangka waktu sepuluh (10) tahun periode tahun 2012 s/d 2021 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.76/BUHA-2/2012, tanggal 04 September 2012 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Periode Tahun 2012 - 2021 atas nama PT Barito Nusantara Indah di Provinsi Kalimantan Timur dan dilengkapi peta RKUPHHK-HA Skala 1 : 50.000.</p> <p>Terdapat lampiran Peta RKUPHHK-HA pada Hutan Produksi Berbasis IHMB periode 2012 s/d 2021 pada Penutupan Lahan dengan skala 1 : 50.000 yang telah disetujui oleh A.n. Menteri Kehutanan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan U.b. Direktur Bina Usaha Hutan Alam a/n Ir. M. Awriya Ibrahim, M.Sc. (NIP. 19600106 198703 1 001).</p>
8.	2.2.1.b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	N/A	<p>PT Barito Nusantara Indah adalah pemegang IUPHHK-HA sehingga tidak melakukan penebangan untuk penyiapan lahan yang digunakan untuk membangun hutan tanaman industri.</p>



PRINSIP 3 : Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu bulat

Indikator 3.1.1 : Seluruh kayu bulat yang ditebang / dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di LHP-kan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
9.	3.1.1. Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang	M	<ul style="list-style-type: none">➤ PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan petugas pembuat LHP pada RKT Tahun 2019 atas nama Jemai dengan Register Nomor 02598-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.251/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Juni 2021) dan SK General Manager PT BNI No. 02/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan petugas pembuat LHP IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.➤ Terdapat kegiatan pengukuran kayu bulat di TPn Blok RKT Tahun 2019 hasil dari penebangan dan di catat jenis, diameter serta panjangnya, kemudian di tuangkan pada Buku Ukur. Adapun buku ukur yang dapat diverifikasi selama periode audit yaitu bulan Maret 2019 dengan rekapitulasi Buku Ukur s/d tanggal 31 Maret 2019 sebesar 86 batang dengan volume sebesar 452,28 m³.➤ Pada periode audit (April 2018 s/d Maret 2019) PT Barito Nusantara Indah telah melakukan kegiatan penebangan/ produksi pada Blok RKT Tahun 2019, namun PT BNI belum menerbitkan dokumen LHP dan/ atau mengupload LHP ke website SIPUHH Online.➤ Uji petik dilakukan terhadap kayu hasil pengukuran di lapangan yang telah dicatat ke dalam buku ukur dan belum di LHP-kan yang berlokasi di TPn Blok RKT 2019 yang berada di Petak R-34 pada koordinat N 0° 57' 54" dan E 115° 36' 30". Hasil uji petik lapangan terdapat kesesuaian ukuran volume dan tidak terdapat selisih jenis namun terdapat selisih pengukuran volume yang tidak melebihi toleransi 5% yaitu sebesar 1,72 %.



Indikator 3.1.2 : Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10.	3.1.2. Surat Keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : a) TPK Hutan ke TPK Antara b) TPK Hutan Industri Primer dan/atau penampung kayu terdaftar c) TPK Antara ke industry primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	M	<p>Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah belum melakukan kegiatan pengangkutan atau pemindahtanganan kayu bulat, namun demikian Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian angkutan kayu yang sah sesuai ketentuan PUHH sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • PT Barito Nusantara Indah memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Barito Nusantara Indah memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jemai dengan Register Nomor 02598-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.251/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Juni 2021) dan SK General Manager PT BNI No. 06/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. • PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan lokasi TPK Hutan Km 75 sesuai SK General Manager PT BNI No. 03/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 3 Maret 2019. Adapun lokasi TPK Hutan Km 75 berada di Desa Muara Tuboq, Kutai Kartanegara seluas ± 2 Hektar dengan kapasitas ± 6.000 m³ dan berada pada koordinat 115° 32' 06,2" BT dan 00° 51' 47,2" LU. • PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan lokasi TPK Antara/ Logpond Km 0 sesuai SK General Manager PT BNI No. 05/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 3 Maret 2019. Adapun lokasi TPK Antara/ Logpond Km 0 berada di Desa Mamahak Besar, Mahakam Ulu seluas ± 2 Hektar dengan kapasitas ± 10.000 m³ dan berada pada koordinat 115° 22' 55,4" BT dan 00° 28' 4,3" LU.



Indikator 3.1.3 : Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HA

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
11.	3.1.3.a. Tanda-tanda PUHH/barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	M	<p>PT Barito Nusantara Indah telah melakukan kegiatan penatausahaan kayu melalui SIPUHH dan dapat dijumpai penandaan kayu bulat baik pada tunggul dan bontos kayu, antara lain sbb:</p> <ul style="list-style-type: none">• Dijumpai adanya penandaan pada tunggul berupa :<ol style="list-style-type: none">a) Label ecolin warna merah yang berisi nama perusahaan, tahun RKT, No. Petak, No. Pohon, Jenis dan diameterb) Label warna kuning yang berisi id barcode.• Dijumpai adanya penandaan kayu bulat pada bontos berupa :<ol style="list-style-type: none">a) Label ecolin warna merah yang berisi No. Petak, No. Pohon dan Jenis.b) Label warna kuning yang berisi id barcode.c) Label warna putih yang berisi Nomor Produksi.d) Cat warna putih yang berisi Nomor Produksi. <p>Berdasarkan hasil uji petik pada tunggul kayu diketahui bahwa penandaan/ identitas yang dijumpai memungkinkan untuk dilacak balak. Adapun label Id barcode yang dijumpai dengan No. 1901A09BNNI0000000000097734, 1901A09BNNI0000000000094514, 1901A09BNNI0000000000089409 dan 1901A09BNNI0000000000092080.</p>
12.	3.1.3.b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	M	<p>PT Barito Nusantara Indah memiliki SOP Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dengan No. PROUD-04 yang terdiri atas 8 halaman. SOP tersebut dibuat oleh Syaiful (Kabag. Produksi) dan diperiksa oleh Mahmal (Manager PH) serta disahkan oleh Santo Prabowo (Kuasa Direksi).</p> <p>Penandaan kayu diterapkan secara konsisten oleh PT Barito Nusantara Indah dan dituangkan ke dalam SOP tersebut. Dengan demikian, diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah memiliki sistem yang memungkinkan penelusuran kayu/ lacak balak dimana telah dilakukan pada verifier 3.1.1. dan 3.1.3.a.</p>

Indikator 3.1.4 : Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
13.	<p>3.1.4. Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman</p>	M	<p>Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah belum melakukan penerbitan dokumen SKSHHK baik dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke TPK Industri, sehingga belum terdapat arsip dokumen SKSHHK.</p> <p>Namun demikian Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian/ pengarsipan dokumen SKSHHK sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • PT Barito Nusantara Indah memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Barito Nusantara Indah memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jemai dengan Register Nomor 02598-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.251/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Juni 2021) dan SK General Manager PT BNI No. 06/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019. • PT Barito Nusantara Indah memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jemai dengan Register Nomor 02598-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.251/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Juni 2021) dan SK General Manager PT BNI No. 07/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB) IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.



Indikator 3.2.1 : Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Povisi Sumber Daya Hutan (PSDH).

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
14.	3.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	M	<p>IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah belum terdapat penerbitan SPP DR dan/ atau PSDH atas produksi kayu bulat, karena belum terdapat hasil produksi kayu bulat yang di LHP-kan.</p> <p>Namun demikian Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah dinilai telah memiliki kompetensi untuk penerbitan dokumen SPP DR dan/ atau PSDH melalui SI PNBPN, yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SPP DR dan/ atau PSDH. - PT Barito Nusantara Indah memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. - PT Barito Nusantara Indah memiliki personil yang ditunjuk sebagai operator SIPUHH Online an. Farha Shera Prititania, S.Hut.
15.	3.2.1.b. Bukti setor DR dan atau PSDH	M	<p>IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah belum memiliki bukti setor atas terbitnya SPP produksi kayu bulat dikarenakan belum terdapat penerbitan LHP.</p> <p>Namun demikian Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah dinilai telah memiliki kompetensi untuk penerbitan dokumen SPP DR dan/ atau PSDH melalui SI PNBPN, yaitu diantaranya :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SPP DR dan/ atau PSDH. • PT Barito Nusantara Indah memiliki perangkat komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Barito Nusantara Indah memiliki personil yang ditunjuk sebagai operator SIPUHH Online an. Farha Shera Prititania, S.Hut.
16.	3.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	M	<p>IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah belum terdapat penerbitan SPP DR dan/ atau PSDH atas produksi kayu bulat, karena belum terdapat hasil produksi kayu bulat yang di LHP-kan.</p> <p>Adapun setelah penerbitan/ penguplodan dokumen LHP pada website SIPUHH Online, secara otomatis terkoneksi langsung (ngelink) ke website SI PNBPN dan muncul tagihan SPP DR dan PSDH, begitupun dengan tarif DR PSDH secara otomatis menyesuaikan dengan tarif yang berlaku di wilayah pemegang IUPHHK.</p>



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Dengan demikian Pembayaran DR PSDH nantinya (pada saat produksi dan terbit LHP), bisa dipastikan kesesuaian tarif DR dan/ atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang berlaku.

Indikator 3.3.1 : Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17.	3.3.1.. Dokumen PKAPT	M	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki dokumen pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berdasarkan Surat No.71/SIPT/PKAPT/03/2018 tanggal 28 Maret 2018 dengan diakuinya PT Barito Nusantara Indah sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) No. 17.01.1.03516 dengan masa berlaku sampai dengan 28 Maret 2023 .

Indikator 3.3.2 : Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
18.	3.3.2. Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	M	<p>Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah belum melakukan penerbitan dokumen SKSHHK baik dari TPK Hutan menuju ke TPK Antara dan dari TPK Antara menuju ke TPK Industri, sehingga belum bisa melihat kapal pengangkut kayu bulat dengan tujuan industri yang tertera pada dokumen SKSHHK-KB.</p> <p>Adapun pada dokumen SKSHHK-KB dengan tujuan industri yang menggunakan tongkang, pada umumnya wajib melampirkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB), sehingga identitas kapal pengangkut dapat mudah diketahui dan kapal pengangkut wajib berbendera Indonesia.</p> <p>Namun demikian Unit Manajemen PT Barito Nusantara Indah dinilai telah memiliki kompetensi untuk pengdokumentasian/ pengarsipan dokumen SKSHHK dan dokumen SPB, yaitu sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Hak Akses (id dan password) SIPUHH guna melaksanakan kegiatan penatausahaan hasil hutan secara online melalui SIPUHH dalam hal ini menerbitkan dokumen SKSHHK. • PT Barito Nusantara Indah memiliki perangkat



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			komputer, printer barcode dan printer dokumen. • PT Barito Nusantara Indah memiliki Ganis PHPL PKB atas nama Jemai dengan Register Nomor 02598-11/PKB-R/XX/2019 berdasarkan SK Dirjen PHPL No. SK.251/BPHP.XI-3/2019 tanggal 8 Maret 2019 (berlaku s/d tanggal 4 Juni 2021) dan SK General Manager PT BNI No. 06/Kpts/GM-BNI/III/2019 tanggal 11 Maret 2019 tentang pengangkatan petugas penerbit SKSHHK IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Indikator 3.4.1 : Implementasi Tanda V-Legal

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19.	3.4.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	NA	PT Barito Nusantara Indah sebelumnya telah memiliki S-PHPL dengan No. 015.SPHPL.019-IDN yang diterbitkan oleh LPPHPL PT Trustindo Prima Karya, namun S-PHPL tersebut telah dicabut sesuai dengan surat Direktur PT Trustindo Prima Karya No. 001/Audit Khusus/PHPL-BNI/2019 tanggal 16 Januari 2019. Saat ini IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah masih dalam proses untuk mendapatkan kembali Sertifikat PHPL dan perjanjian (sublisensi) terkait penggunaan tanda V-Legal dari LP-PHPL.



PRINSIP 4 : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan

Indikator 4.1.1 : Pemegang izin telah memiliki Dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
20.	4.1.1. Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	M	PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Dokumen AMDAL lengkap mencakup seluruh areal yang terdiri atas Dokumen Ringkasan Eksekutif, Dokumen ANDAL serta Dokumen Lampiran ANDAL yang telah mendapatkan persetujuan/dijetujui oleh Komisi Pusat Amdal Dephut dengan nomor. 75/B-VI/AMDAL/94 tanggal 30 Juli 1994.

Indikator 4.1.2 : Pemegang izin telah memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
21.	4.1.2.a. Dokumen RKL dan RPL	M	<p>PT Barito Nusantara Indah telah memiliki Dokumen RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan Dokumen RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) lengkap dan telah mendapatkan persetujuan oleh Komisi Pusat Amdal Dephut dengan nomor. 53/DJ-VI/AMDAL/98 tanggal 30 April 1998.</p> <p>Obyek pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang akan dan dilakukan oleh PT Barito Nusantara Indah yang tersurat dalam dokumen RKL dan RPL adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Areal Buffer zone Hutan Lindung dengan luas areal 3.500 Ha. Kondisi buffer zone hutan lindung yang merupakan hutan primer, curam, dengan kemiringan 25 – 49 % dan berfungsi sebagai zone transisi untuk melindungi hutan lindung. 2) Areal Sempadan Sungai dan Mata Air dengan luas areal 3.600 Ha. Kondisi sempadan sungai mempunyai fungsi untuk konservasi tata air, menjaga kualitas air serta pengamanan aliran sungai. 3) Areal Pelestarian Plasma Nutfah dengan luas areal 700 Ha. Menjaga perlindungan terhadap keaneka ragaman jenis flora (anggrek, pohon dilindungi, tanaman sumber pakan satwa) dan Fauna (satwa jenis endemik, langka dan



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			dilindungi). 4) Areal dengan Kelerengan > 40% dengan luas areal 450 Ha. Kondisi alam yang merupakan hutan alam primer dengan Kelerengan > 40% dan berfungsi sama dengan hutan lindung, kawasan resapan air serta pelestarian flora dan fauna.
22.	4.1.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	M	<ul style="list-style-type: none">➤ Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL Semester I Tahun 2018 dan Semester II Tahun 2018 yang telah disampaikan kepada instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur serta terdapat cap stempel serta tanda tangan dari instansi tersebut, bukti bahwa dokumen tersebut telah diterima.➤ Selama periode audit terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang dijumpai di lapangan yaitu berupa :<ul style="list-style-type: none">a. Pemantauan Curah Hujan dengan menggunakan ombrometer yang berada di Basecamp Sei Belinau Km 75 dan terdapat plang rambu sistem peringkat bahaya kebakaran yang berada di Basecamp Sei Belinau Km 75 ;b. Penanaman pengayaan/ rehabilitasi yang berada pada koordinat N 0° 57' 0" E 115° 31' 46" ;c. Pembuatan Saluran Buntu pengendali erosi yang berada pada koordinat N 0° 57' 2" E 115° 31' 42" ;d. Pengukuran Tinggi Muka Air (TMA) di sungai Tapu Km.92 dengan stik ukur yang berada pada koordinat N 0° 57' 21" E 115° 36' 5" ;e. Bangunan persemaian di Km 95 yang berada pada koordinat N 0° 57' 58" E 115° 36' 54" ;f. Pemasangan plang-plang himbuan seperti plang larangan berburu dan membakar hutan atau lahan ditempat yang strategis.g. Pembuatan penampungan tempat oli bekas dengan drum yang berada di rumah genset dan workshop.h. Pada kegiatan sosial PT Barito Nusantara



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			Indah telah memberikan bantuan-bantuan seperti bantuan BBM dan pelumas, suplay sayur-sayuran, honor petinggi desa, bantuan kegiatan keagamaan.

PRINSIP 5 : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan

Indikator 5.1.1 : Prosedur dan implementasi K3

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
23.	5.1.1.a. Pedoman / prosedur K3	M	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat dokumen SOP K3 PT Barito Nusantara Indah dengan nomor dokumen SOP No. BNI/SOSIAL-4/A-0 dan terbit tanggal 3 Januari 2013 serta dibuat oleh Imansyah (Kabag Umum/ Personalia) dan diperiksa oleh Ir. Budi Pitaya (Manager Camp) serta disetujui oleh Ir. Santo Prabowo (Kuasa Direksi/ GM). ➢ PT Barito Nusantara Indah telah menetapkan personil yang bertanggung jawab dalam Implementasi K3 melalui SK Direksi PT BNI No. 04/BNI/SK-DIR/P2K3-PT.BNI/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penunjukkan Personil dan Struktur Organisasi P2K3 di lingkungan PT BNI dan menetapkan sdr. Aditya Chandra sebagai Ketua P2K3. ➢ Terdapat SK Direksi PT BNI No. 08/BNI/SK-DIR/SATGAS DAMKARHUT/I/2019 tanggal 26 Januari 2019 tentang Penetapan dan Penunjukkan Personil dan Struktur Organisasi Satgas Damkarhut pada IUPHHK-HA PT Barito Nusantara Indah, serta SK tersebut dilampiri dengan Struktur Organisasi Satgas Damkarhut PT BNI.
24.	5.1.1.b. Ketersediaan Peralatan K3	M	<p>Hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai sarana dan prasarana K3 yang dimiliki oleh PT Barito Nusantara Indah, yaitu berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Alat Pelindung Diri (APD) seperti Helm, Sepatu Boot, sarung tangan dan masker yang berada di Basecamp Sei Belinau Km 75 dan telah dibagikan kepada karyawan dengan adanya bukti form pengambilan APD ; 2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dalam kondisi baik / tidak kadaluarsa yang dipasang pada bangunan kantor, dapur dan workshop; 3. Tersedia Kotak P3K yang berisi obat-obatan yang berada di unit mobil operasional dan Klinik ; 4. Terdapat rambu – rambu K3 di Basecamp Sei Belinau Km 75 ;



RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

Trustindo Certification

FPHPL-22 Rev. M 05/01/2019

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<p>5. Terdapat bangunan klinik dan 1 orang paramedis yang standby berada di di Basecamp Sei Belinau Km 75 ;</p> <p>6. Terdapat jalur evakuasi dan tempat berkumpul jika terjadi keadaan darurat yang dipasang pada bangunan kantor, mess dan kantin ;</p> <p>7. Terdapat peralatan damkarhut seperti cangkul, sekop, keypok, parang, linggis, selang, alkon, sepatu, helm, gunting rumput, sarung tangan dan rompi.</p>
25	5.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja	M	<ul style="list-style-type: none"> ➢ PT Barito Nusantara Indah memiliki dokumen Laporan bulanan Kecelakaan kerja periode bulan April 2018 s/d Maret 2019. Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa tidak terjadi kecelakaan kerja atau NIHIL di lingkungan kerja PT Barito Nusantara Indah. ➢ Apabila terdapat karyawan/pekerja yang sakit dapat ditangani dengan obat-obatan yang ada di kotak P3K dan juga klinik yang berada di basecamp, serta apabila ada yang sakit berat dapat berobat di Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar (HIS) yang berada di Barong, Kutai Barat yang dapat ditempuh ± 7 jam dari Base Camp. ➢ PT Barito Nusantara Indah melakukan upaya pencegahan kecelakaan kerja melalui pemberian APD dan penggunaannya serta memberikan penjelasan kepada para pekerja sebelum bekerja untuk tetap berhati-hati dalam setiap melakukan tindakan kerja. Peringatan K3 dapat dilakukan oleh manager camp dan/ atau mandor yang mengawasi di lapangan. Di samping itu terdapat spanduk dan papan peringatan safety di lapangan.

Indikator 5.2.1 : Kebebasan berserikat bagi pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
26.	5.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	M	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat serikat pekerja di lingkungan kerja PT Barito Nusantara Indah atas nama Serikat Pekerja Perakayuan dan Kehutanan PT Barito Nusantara Indah. Terdapat Surat Keputusan Direksi PT Barito Nusantara Indah No. 02/SK/PT.BNI-P/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukkan Ketua Pengurus Serikat Pekerja (DP) di Lingkungan PT Barito Nusantara Indah. Adapun kepengurusan serikat pekerja tersebut untuk jangka waktu 01 Januari 2019 – 25 Januari 2022.



NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
			<ul style="list-style-type: none"> • Serikat pekerja yang telah dibentuk dan disahkan oleh Direksi PT BNI, telah di sampaikan ke Disnakertrans Provinsi Kaltim untuk mendapatkan register dan/ atau pengesahan. • Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa karyawan PT Barito Nusantara Indah diperoleh informasi bahwa mereka mengetahui adanya pembentukan organisasi serikat pekerja di lingkungan kerja PT Barito Nusantara Indah.

Indikator 5.2.2 : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27.	5.2.2. Ketersediaan dokumen KKB atau PP	M	<ul style="list-style-type: none"> ➢ Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT Barito Nusantara Indah Periode Tahun 2019 - 2021 yang ditetapkan di Samarinda pada tanggal 1 April 2019 dan ditandatangani oleh Santo Prabowo selaku Kuasa Direksi PT Barito Nusantara Indah. ➢ Dokumen Peraturan Perusahaan PT Barito Nusantara Indah Periode Tahun 2019 – 2021 masih dalam proses untuk mendapatkan perpanjangan dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur sesuai surat permohonan perpanjangan masa berlaku peraturan perusahaan No. 045/BNI-SMD/SDM/PP/IV/2019 tanggal 8 April 2019. Pada surat permohonan tersebut terdapat cap stempel serta paraf dari Disnakertrans Provinsi Kaltim bukti bahwa surat tersebut telah disampaikan.

Indikator 5.2.3 : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)

NO	NOMOR, JUDUL & BOBOT VERIFIER	NILAI	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28.	5.2.3. Pekerja yang masih di bawah umur	M	Berdasarkan hasil verifikasi daftar karyawan, diketahui bahwa PT Barito Nusantara Indah tidak mempekerjakan karyawan dibawah umur. Karyawan termuda atas nama Gatot Aris Munandar dengan jabatan sebagai Helper Mekanik yang lahir di Kamawen pada tanggal 28 Oktober 2000 dan pada saat audit berusia 18 Tahun 6 bulan.



NILAI AKHIR KINERJA PHPL PT BARITO NUSANTARA INDAH

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1.1	Baik	3	3
2.	1.2	Baik	3	3
3.	1.3	Sedang	2	3
4.	1.4	Sedang	2	3
5.	1.5	Baik	3	3
6.	2.1	Sedang	2	3
7.	2.2	Baik	3	3
8.	2.3	Baik	3	3
9.	2.4	Sedang	2	3
10.	2.5	Baik	3	3
11.	2.6	Sedang	2	3
12.	3.1	Baik	3	3
13.	3.2	Sedang	2	3
14.	3.3	Sedang	2	3
15.	3.4	Sedang	2	3
16.	3.5	Sedang	2	3
17.	3.6	Sedang	2	3
18.	4.1	Baik	3	3
19.	4.2	Baik	3	3
20.	4.3	Baik	3	3
21.	4.4	Baik	3	3
22.	4.5	Sedang	2	3
JUMLAH			55	66
NILAI KINERJA AKHIR			83,33%	BAIK



Samarinda, 24 Mei 2019
LPPHPL PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia
Direktur